

PUTUSAN

Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata khusus Partai Politik pada tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Nama : **Nuraina**
 Tempat/Tgl Lahir : Jakarta / 25 Maret 1984
 Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta
 Alamat : Jalan Raya Ragunan 100 Komplek Puri Bambu Kv 12 RT
 008/RW 001 Kelurahan Jati Padang, Pasar Minggu,
 Jakarta Selatan.

Dalam Kedudukannya selaku Kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerinora)..... untuk selanjutnya disebut **Penggugat I**

Nama : **Pontjo Prayogo SP**
 Tempat/Tgl Lahir : Jakarta / 18 Februari 1971
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Tangerang
 Alamat : Jalan Karya Damai RT 004/ 002 Buaran Indah, Kecamatan
 Tangerang,

Dalam Kedudukannya selaku Kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)..... untuk selanjutnya disebut **Penggugat II**

Nama : **R. Wulansari alias Mulan Jameela**
 Tempat/Tgl Lahir : Garut/ 23 Agustus 1979
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Jalan Pinang Perak Raya PA.22 RT 008 RW 003
 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama,
 Jakarta Selatan.

Dalam Kedudukannya selaku Kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)..... untuk selanjutnya disebut **Penggugat III**

Nama : **Adnani Taufiq**
 Tempat/Tgl Lahir : Jakarta / 24 Desember 1984
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Kampung Pisangan RT. 012/RW. 011 Kelurahan
 Penggilingan, Kecamatan Cakung Jakarta Timur

Dalam Kedudukannya selaku Kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)..... untuk selanjutnya disebut **Penggugat IV**

Nama : **Adam Muhamad**
Tempat/Tgl Lahir : Ujung Pandang / 2 Februari 1986
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Andong No. 34 RT.013/RW. 001, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur

Dalam Kedudukannya selaku Kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)..... untuk selanjutnya disebut **Penggugat V**

Nama : **Siti Jamaliah**
Tempat/Tgl Lahir : Asahan 10 Maret 1960
Pekerjaan : Pengacara
Alamat : The Bellagio Residence Unit 30 BP3, RT 005/001, Kel.Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan,

Dalam Kedudukannya selaku Kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)..... untuk selanjutnya disebut **Penggugat VI**

Nama : **Sugiono**
Tempat/Tgl Lahir : Takengon/ 11 Februari 1979
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kp Pasir Maung, RT.003/RW. 005, Kel. Cijayanti, Kec. Babakan Madang Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam Kedudukannya selaku Kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)..... untuk selanjutnya disebut **Penggugat VII**

Nama : **Katherine A Oe**
Tempat/Tgl Lahir : Pontianak/ 14 November 1966
Pekerjaan : Anggota DPR RI
Alamat : Jalan Raya Kedoya Garden Kav.1, RT.012/RW.005, Kel. Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Dalam Kedudukannya selaku Kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)..... untuk selanjutnya disebut **Penggugat VIII**

Nama : **dr. Irene**
Tempat/Tgl Lahir : Jayapura, 13 Juli 1985
Pekerjaan : dokter

Alamat : Taman Duta Mas E2 N0. 02 Rt.002/ Rw.010, Kelurahan
Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta
Barat, DKI Jakarta

Dalam Kedudukannya selaku Kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai
Gerindra)..... Untuk selanjutnya disebut **Penggugat IX**

Adapun dalam hal ini, Penggugat I sampai dengan Penggugat IX
untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberi Kuasa Hukum ketika disidang
hadir sendiri-sendiri maupun bersama-sama yaitu : **1.Yunico Syahrir, S.H., dan**
2,Suhono, S.H., selaku Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
SYAHRIR & REKAN, beralamat di Jl. Rawa Selatan II No. 31 Rt. 003/ Rw. 05
Jakarta Pusat., berdasarkan dua Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal
21 Juni 2019, telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan masing-masing nomor 2341/SK/HKM/VI/2019 tertanggal 22-06-2019
dan nomor 2341/SK/HKM/VI/2019 tertanggal 26-06-2019 mewakili untuk
sembilan orang Penggugat yaitu:

lawan

1. **Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)**,
berkedudukan di jalan Harsono RM No. 54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta
Selatan..... untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**
2. **Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP Partai**
Gerindra), berkedudukan di jalan Harsono RM No. 54 Ragunan, Pasar
Minggu, Jakarta Selatan..... untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II
3. **Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)**, berkedudukan di
Jalan Imam Bonjol No. 29 8 4 Rt. 8/ Rw. 4, Menteng, Kota Jakarta Pusat,
DKI Jakarta.....untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT**
TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan semula
tertanggal 26 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Register Nomor
520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL tertanggal 26 Juni 2019 telah mengajukan

gugatan namun sebelum menguraikan isi lengkap surat gugatan telah terjadi perubahan para pihak sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

I. Pertama :

Yunico Syahrir, S.H., dan Suhono, S.H., selaku Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **SYAHRIR & REKAN**, beralamat di Jl. Rawa Selatan II No. 31 Rt. 003/ Fw. 05 Jakarta Pusat, berdasarkan dua Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 21 Juni 2019, telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing nomor 2341/SK/HKM/VI/2019 tertanggal 22-06-2019 dan nomor 2341/SK/HKM/VI/2019 tertanggal 26-06-2019 mewakili untuk 14(empat belas) Penggugat yaitu:

Nama : **Seppalga Ahmad**
Tempat/Tgl Lahir : Palembang / 7 September 1971
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta
Alamat : Jalan Kokar Nomor 48 RT 012 RW 015 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan .
Dalam kedudukannya selaku Kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra).....Untuk selanjutnya disebut Penggugat I

Nama : **Nuraina**
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta / 25 Maret 1984
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta
Alamat : Jalan Raya Ragunan 100 Komplek Puri Bambu Kv 12 RT 008/RW 001 Kelurahan Jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan
Dalam kedudukannya selaku Kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra).....Untuk selanjutnya disebut Penggugat II

Nama : **Pontjo Prayogo SP**
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta / 18 Februari 1971
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Tangerang
Alamat : Jalan Karya Damai RT 004/002 Buaran Indah Kecamatan Tangerang
Dalam kedudukannya selaku Kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra).....Untuk selanjutnya disebut Penggugat III

Nama : **R. Wulansari alias Mulan Jameela**
Tempat/Tgl Lahir : Garut/ 23 Agustus 1979
Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Pinang Perak Raya PA.22 RT 008 RW 003
Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran
Lama Jakarta Selatan

Dalam Kedudukannya selaku Kader Partai Gerakan Indonesia Raya
(Partai Gerindra).....Untuk selanjutnya disebut Penggugat IV

Nama : **Adnani Taufiq**

Tempat/Tgl Lahir : Jakarta / 24 Desember 1984

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Kampung Pisangan RT 012 RW 011 Kelurahan
Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur

Dalam Kedudukannya selaku Kader Partai Gerakan Indonesia Raya
(Partai Gerindra).....Untuk selanjutnya disebut Penggugat V

Nama : **Adam Muhamad**

Tempat/Tgl Lahir : Ujung Pandang / 2 Februari 1986

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Andong No 34 RT 013 RW 001 Kelurahan
Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur

Dalam Kedudukannya selaku Kader Partai Gerakan Indonesia Raya
(Partai Gerindra).....Untuk selanjutnya disebut Penggugat VI

Nama : **Prasetyo Hadi**

Tempat/Tgl Lahir : Ngawi/ 28 Oktober 1979

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Percetakan negara VIII/25 RT 005 RW 003
Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih
Jakarta Pusat

Dalam Kedudukannya selaku Kader Partai Gerakan Indonesia Raya
(Partai Gerindra).....Untuk selanjutnya disebut Penggugat VII

Nama : **Siti Jamaliah**

Tempat/Tgl Lahir : Asahan 10 Maret 1960

Pekerjaan : Pengacara

Alamat : The Bellagio Residence Unit30 BP3 RT 005/001
Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setia Budi
Jakarta Selatan

Dalam Kedudukannya selaku Kader Partai Gerakan Indonesia Raya
(Partai Gerindra).....Untuk selanjutnya disebut Penggugat VIII

Putusan Perdata Gugatan nomor 520/Pdt.Sus.Purpol/2019/PN JKT.SEL

Halaman 5 dari 54 halaman

Nama : **Sugiono**
Tempat/Tgl Lahir : Takengor./ 11 Februari 1979
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kp Pasir Maung RT 003 RW 005 Kelurahan
Cijayanti
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor
Dalam Kedudukannya selaku Kader Partai Gerakan Indonesia Raya
(Partai Gerindra).....Untuk selanjutnya disebut Penggugat IX

Nama : **Katherine A Oe**
Tempat/Tgl Lahir : Pontianak/ 14 November 1966
Pekerjaan : Anggota DPR RI
Alamat : Jalan Raya Kedoya Garden Kav1 RT 012 RW 005
Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon
Jeruk Jakarta Barat
Dalam Kedudukannya selaku Kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai
Gerindra).....Untuk selanjutnya disebut Penggugat X

Nama : **R. Saraswati D Djojohadikusumo**
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta 27 Januari 1986
Pekerjaan : Anggota DPR RI
Alamat : Apartemen Permata Hijau B/8 Unit 3/5-D
Dalam Kedudukannya selaku Kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai
Gerindra).....Untuk selanjutnya disebut Penggugat XI

Nama : **Li Claudia Chandra**
Tempat/Tgl Lahir : Dabosingkep, 24 Mei 1972
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Foresta Cluster Primavera BloK G 11 No. 5 RT
004/RW 001, Kel.Lengkong Kulon, Kec.
Pagadengan Kab. Tangerang Banten
Dalam Kedudukannya selaku Kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai
Gerindra).....Untuk selanjutnya disebut Penggugat XII

Nama : **Bernas Yuniarta**
Tempat/Tgl Lahir : Bandar Lampung, 17 Juni 1967
Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Kamboja Raya No. 43 Lingkungan II RT 002/RW
000 Kel. Labuan Dalam Kec. Tanjung Senang Kota
Bandar Lampung Prov. Lampung

Dalam Kedudukannya selaku Kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra).....Untuk selanjutnya disebut Penggugat XIII

Nama : dr. Irene

Tempat/Tgl Lahir : Jayapura, 13 Juli 1985

Pekerjaan : dokter

Alamat : Taman Duta Mas E2 N0.02 Rt.002/Rw.010,
Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol
Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Dalam Kedudukannya selaku Kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) untuk selanjutnya disebut Penggugat XIV.

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV
untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**

lawan

1. **Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)**, berkedudukan di jalan Harsono RM No. 54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan..... untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-I**
2. **Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP Partai Gerindra)**, berkedudukan di Jalan Harsono RM No. 54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-II**

Dalam hal ini, Tergugat-I dan Tergugat-II hadir Kuasa Hukumnya sendiri-sendiri maupun bersama-sama yaitu 1.Maulana Bungaran.SH, 2 Zulraihan,SH, 3.Hendarsam Marantoko,SH, 4.Dahlan Pido,SH.,MH, 5.Muhammad Fahreza.SH.,CIL, 6.Hanti Fajri,SH, 7.Munathsir Mustaman,SH, 8. Herdiansyah,SH, 9.Yudhia Sabaruddin,SH, 10.Dwi Ratri Mahanani,SH, Pengurus DPP Partai Gerindra dan para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) yang beralamat di Jalan Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2019 telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register nomor 2495/SK/HKM/VII/2019 tertanggal 10 -07-2019;

3. **Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29 8 4 Rt. 8/ Rw. 4, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Dalam hal ini, Turut Tergugat hadir Kuasa Hukumnya sendiri-sendiri maupun bersama-sama yaitu 1.Hasyim Asy'ari S.H., M.Si., Ph.D, 2.Ilham Saputra, S.IP, 3.Viryana, S.E., M.M, 4.Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP., 5.Pramono Ubaid Tantowi, M.A., 6.Wahyu Setiawan, S.IP.,M.Si., 7.Sigit Joyowardono, S.H. 8.Mas Noer Soesanto, S.H., 9.Daryatun, S.H., 10.Setya Indra Arifin, S.H.,M.H., 11.Muhtar Said, S.H.,M.H., 12.Juned, S.H., 13.Retno Kusumastuti, S.H., 14.Ismail, S.H., 15.Moh. Sugiharto, S.H., 16.Fakhrul Huda, S.H., 17.Andi Prasetyo, S.H., 18.Annette Lusy Handayani, S.H., 19.Tota Pasaribu, S.H., 20.Solehudin Zuhri, S.H., 21.Yenita Rahmah Br. Dalimunthe, S.IP, 22.Ayutya Triadindawathy, S.H., 23.Edho Rizky Ermansyah, S.H., 24.Khamidatul Fatkhiyah, S.H., 25.Fraise Junta WSS, S.H., 26.Herman Pamuji, S.Hum, 27.Ahmad Wildan Sukhoyya, S.H.Nurul Huda, S.H., Masing-masing merupakan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Pejabat maupun staf di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 290/PY.01-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019, telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register nomor 2513/SK/HKM/VII/2019 tertanggal 10-07-2019;

- II. Kedua :

Pada persidangan hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Kuasa Para Penggugat asal mencabut gugatan untuk 5(lima) orang Penggugat atas nama 1.Seppalga Ahmad, 2.Prasetyo Hadi, 3.R. Saraswati D Djojohadikusumo, 4.Li Claudia Chandra, dan 5.Bernas Yuniarta, meskipun acara sudah tahap jawaban Tergugat-I dan Tergugat-II serta Turut Tergugat secara lisan meryetujui pencabutan tersebut dan surat persetujuan akan dilengkapi pada persidangan berikutnya. Sehingga Para Penggugat asal menjadi 9(sembilan) orang;

- III. Ketiga :

Bersamaan pada sidang hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 masuk Permohonan Pemohon Intervensi yaitu

Nama : **IR. H. KAMRUSSAMAD, M.Si**

Usia : 45 tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jalan Mangga Dua Dalam H I/12A, RT.001, RW. 012,
Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar,
Jakarta Pusat

Dalam hal ini, Pemohon Intervensi memberi Kuasa Hukum, pada persidangan hadir sendiri-sendiri maupun bersama-sama yaitu: 1.Munarman, S.H., 2.Nazori Do'ak Achmad, S.H., 3.Syamsul Bahri Radjam, S.H., 4.Dede Agung Wardhana., S.H., 5.Muhammad Hidayat Arifin, S.H., dan 6.Tryas Noor Lazuardy, S.H., para Advokat dan Asisten Advokat dari kantor MUNARMAN, DO'AK & PARTNERS, Advocate & Legal Consultant beralamat di Komplek Perkantoran Yayasan Daarul Aitam Jalan K.H. Mas Mansyur No. 47 C & D Jakarta Pusat 10230, Telp/Fax : (021) 3150438, Web: www.munarman-doak.com, email : perkara@munarman-doak.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2019, telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Jakarta Selatan register nomor 2565/SK/Hkm/VII/2019 tertanggal 15 Juli 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON INTERVENSI**;

IV. Keempat :

Pada sidang hari Senin tanggal 22 Juli 2019 Tergugat-I dan Tergugat-II menyerahkan surat persetujuan pencabutan terhadap 5 (lima) orang Penggugat asal sedangkan Turut Tergugat secara lisan juga menyetujui;

V. Kelima :

Bersamaan dengan itu pula Pemohon Intervensi mengajukan pencabutan permohonan intervensinya dengan alasan tidak ada kaitan lagi dengan gugatan asal dan karena acara terhadap permohonan Intervensi belum tahap jawaban namun demikian terhadap pencabutan permohonan intervensi disetujui oleh Para Tergugat Intervensi sehingga Majelis Hakim mengeluarkan 2(dua) penetapan pencabutan yaitu

V.1. Terhadap permohonan pencabutan gugatan atas 5(lima) orang Penggugat asal yang artinya:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata Gugatan nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL khusus terhadap Penggugat-I: Seppalga Ahmad, Penggugat XI: R.Saraswati D.Djojohadikusumo, Penggugat-XII: Li Claudia Chandra, Penggugat XIII: Bernas Yuniarta, dan Penggugat-VII: Prasetyo Hadi;

2. Menetapkan perkara Perdata Gugatan nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL khusus terhadap Penggugat-I. Seppalja Ahmad, Penggugat XI: R.Saraswati D.Djojohadikusumo, Penggugat-XII: Li Claudia Chandra, Penggugat XIII; Bernas Yuniarta, dan Penggugat-VII: Prasetyo Hadi dicabut;
 3. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatatnya pencabutan tersebut dalam buku register untuk itu;
 4. Menetapkan pemeriksaan perkara untuk Para Penggugat selain dan selebihnya dilanjutkan;
 5. Biaya perkara akan ditetapkan dalam putusan akhir;
- V.2. Terhadap permohonan pencabutan Permohonan Intervensi yang amarnya:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon Intervensi perkara Perdata Gugatan Intervensi nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL;
2. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Intervensi nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret Gugatan Intervensi tersebut dalam buku register untuk itu;
4. Menghukum Pemohon Intervensi membayar biaya perkara sebesar Rp.242.000,-(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari kejadian di atas, maka para pihak sebagai subjek hukum dalam perkara a quo selengkapnya sebagaimana terurai di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan yang telah diperbaiki tertanggal 22 Juli 2019 untuk 9 (sembilan) orang Penggugat dengan register nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL mengajukan gugatan sebagai berikut:

- A. SOAL KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MEMERIKSA PERKARA INI
1. Bahwa kewenangan Pengadilan Negeri memeriksa perselisihan partai politik diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan 33 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi :

Pasal 32 ayat (1) :

"Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART".

Pasal 33 ayat (1) :

"Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri".

2. Bahwa menurut penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011, jenis-jenis perselisihan partai politik yaitu :
 - Perselisihan yang berkenaan dengan Kepengurusan
 - Pelanggaran Hak Anggota Partai Politik
 - Pemecatan Tanpa Alasan Yang Jelas
 - Penyalahgunaan Wewenang
 - Pertanggungjawaban Keuangan
 - Keberatan atas Keputusan Partai Politik
3. Bahwa inti gugatan ini adalah adanya pelanggaran hak Para Penggugat selaku Anggota dan bahkan kader Partai Gerindra, yaitu Hak untuk menentukan kebijakan serta Hak untuk dipilih (*vide Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*) oleh Para Tergugat, karena tidak menetapkan Para Penggugat sebagai Anggota Legislatif dari Partai Gerindra yang secara rinci akan diuraikan dalam uraian pokok perkara;
4. Bahwa Majelis Kehormatan Partai Gerindra telah memeriksa perkara ini secara cepat dan mempersilahkan Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.
5. Bahwa dengan demikian, jelaslah jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili gugatan ini.

B. SOAL POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat adalah warga negara Indonesia yang menjadi anggota dan sekaligus kader Partai Gerindra, karena watak Partai Gerindra adalah demokratis, merdeka, pantang menyerah, berpendirian teguh, percaya pada kekuatan sendiri dan kekuatan rakyat, terbuka dan taat hukum, serta senantiasa berjuang untuk kepentingan rakyat;
2. Bahwa Penggugat I adalah anggota dan sekaligus kader Partai Gerindra sejak tahun 2009;
3. Bahwa sebagai kader Partai Gerindra, Penggugat I telah mengabdikan dengan aktif sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Jakarta Selatan, dan sekaligus menjadi anggota Fraksi Partai Gerindra di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Selama menjadi pengurus partai dan sekaligus anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Penggugat II dianggap berhasil menjalankan tugas sehingga

- mendapatkan penghargaan dari Tergugat I, yaitu Bintang Garudayaksa Ksatria Utama;
4. Bahwa Penggugat II adalah anggota dan sekaligus kader Partai Gerindra sejak tahun 2008;
 5. Bahwa sebagai kader Partai Gerindra, Penggugat II telah mengabdikan dengan aktif sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Tangerang, dan sekaligus menjadi anggota Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kota Tangerang. Selama menjadi pengurus partai dan sekaligus anggota DPRD Kota Tangerang, Penggugat III dianggap berhasil menjalankan tugas sehingga mendapatkan penghargaan dari Tergugat I, yaitu Bintang Garudayaksa Ksatria Utama;
 6. Bahwa Penggugat III adalah anggota dan sekaligus kader Partai Gerindra sejak tahun 2014.
 7. Bahwa sebagai kader Partai Gerindra, Penggugat III bersama suami dan anak-anaknya telah mengabdikan dengan aktif membantu kampanye Partai Gerindra di Bidang Seri dan Eudaya. Karena pengabdianannya pada Partai Gerindra, maka Penggugat IV mendapatkan penghargaan dari Tergugat I yaitu Bintang Garudayaksa Ksatria Utama;
 8. Bahwa Penggugat IV adalah anggota dan sekaligus kader Partai Gerindra sejak tahun 2008;
 9. Bahwa sebagai kader Partai Gerindra, Penggugat IV telah mengabdikan dengan aktif di kepengurusan DPP Partai Gerindra dengan posisi sebagai Ketua Departemen. Penggugat V pernah menyelamatkan verifikasi Partai Gerindra di Papua Barat pada verifikasi calon peserta Pemilu tahun 2014 dan 2019. Penggugat V juga menjadi Pengurus DPC Partai Gerindra Jakarta Timur. Karena pengabdianannya pada Partai Gerindra Penggugat V mendapatkan penghargaan dari Tergugat I, yaitu Bintang Garudayaksa Ksatria Utama;
 10. Bahwa Penggugat V adalah anggota sekaligus kader Partai Gerindra sejak tahun 2008;
 11. Bahwa sebagai kader Partai Gerindra, Penggugat V menduduki posisi pengurus DPP Partai Gerindra sebagai Ketua Departemen, Penggugat V juga aktif membantu kegiatan fraksi Partai Gerindra di DPR RI. Karena pengabdianannya pada Partai Gerindra Penggugat V mendapatkan penghargaan dari Tergugat I, yaitu Bintang Garudayaksa Ksatria Utama;
 12. Bahwa Penggugat VI adalah anggota sekaligus kader Partai Gerindra;
 13. Bahwa sebagai kader Partai Gerindra, Penggugat VI menduduki posisi Pengurus DPP Partai Gerindra sebagai Pengurus Lembaga Advokasi Partai Gerindra. Bahwa selama menjadi pengurus Lembaga Advokasi, Penggugat VI banyak menangani dan membela Partai Gerindra dan Kader partai Gerindra. Karena pengabdianannya pada Partai Gerindra Penggugat VI

- mendapatkan penghargaan dari Tergugat I, yaitu Bintang Garudayaksa Ksatria Utama;
14. Bahwa Penggugat VII adalah anggota sekaligus kader Partai Gerindra dan juga Pendiri Partai Gerindra.
 15. Bahwa sebagai kader Partai Gerindra, Penggugat VII menduduki posisi Pengurus DPP Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua Umum. Bahwa Pengugat VII sangat aktif membantu kegiatan Tergugat I dan telah berhasil menyelesaikan banyak sekali tugas-tugas khusus dari Tergugat I. Karena pengabdianya pada Partai Gerindra, Penggugat VII mendapatkan penghargaan dari Tergugat I yaitu Bintang Garudayaksa Ksatria Manggala;
 16. Bahwa Penggugat VIII adalah anggota sekaligus kader Partai Gerindra sejak tahun 2014;
 17. Bahwa sebagai kader Partai Gerindra, Penggugat VIII menduduki posisi pengurus DPP Partai Gerindra sebagai Ketua Departemen, Penggugat VIII juga aktif membantu kegiatan fraksi Partai Gerindra di DPR RI. Karena pengabdianya pada Partai Gerindra, Penggugat VIII mendapatkan penghargaan dari Tergugat I, yaitu Bintang Garudayaksa Ksatria Utama;
 18. Bahwa Penggugat IX adalah anggota sekaligus kader Partai Gerindra sejak tahun 2014;
 19. Bahwa sebagai kader Partai Gerindra, Penggugat IX menduduki posisi pengurus DPD Partai Gerindra Provinsi Papua, dan banyak mengabdikan di bidang kesehatan dalam hal pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang tidak mampu, Karena pengabdianya pada Partai Gerindra, Penggugat IX mendapatkan penghargaan dari Tergugat I yaitu Bintang Garudayaksa Ksatria Utama;
 20. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan Para Penggugat selaku kader Partai Gerindra, maka pentingnya posisi kader didalam Partai Gerindra tercermin dalam Pasal 6 Anggaran Dasar (AD) Partai Gerindra, yang berbunyi : "*Partai Gerindra adalah partai rakyat berbasis kader*". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tulang punggung Partai Gerindra adalah para kader partainya;
 21. Bahwa pentingnya posisi kader dalam Partai Gerindra juga tercermin dalam Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Gerindra, yang mengatur kader Partai GERINDRA adalah anggota Partai GERINDRA yang merupakan tenaga inti dan penggerak Partai. Pembentukan Kader Partai GERINDRA dilaksanakan melalui seleksi Kaderisasi secara berjenjang didalam pendidikan dan latihan kader;
 22. Bahwa pentingnya kader dalam Partai Gerindra *a quo*, dipertegas dalam

Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra, yang menegaskan bahwa Kader adalah anggota yang telah menjalani pendidikan dan latihan khusus yang disaring berdasarkan kriteria mental ideologi, Penghayatan terhadap visi, misi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Manifesto Perjuangan Partai, Prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela, Kepemimpinan, Militansi dan mandiri;

23. Bahwa karena pentingnya posisi dan/atau kedudukan kader pada Partai Gerindra *a quo*, maka Pasal 15 ayat (4) secara tegas mengatur jika kader Partai Gerindra dipersiapkan menjadi Anggota DPRD/ DPR Republik Indonesia;
24. Bahwa pada Pemilu 2019 Para Penggugat diminta untuk mengikuti Pemilu Legislatif sebagai Calon Anggota Legislatif Partai Gerindra. Hal mana selain Para Penggugat yang merupakan kader Partai, maka ada juga calon anggota legislatif Partai Gerindra lainnya yang bukan kader Partai Gerindra, melainkan anggota biasa yang baru beberapa saat bergabung menjadi anggota Partai Gerindra;
25. Bahwa selanjutnya dan untuk diketahui, sebagaimana diatur dalam Pasal 419 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dijelaskan bahwa : Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 414 di daerah pemilihan yang bersangkutan;
26. Bahwa setelah pemungutan suara, kemudian dapat diketahui jika suara Pemilih yang memilih Partai Gerindra saja jauh lebih besar daripada Pemilih yang memilih langsung Calon Anggota Legislatifnya. Hal mana Jika dihitung dengan sistem penghitungan suara Sainte Lague, maka tidak ada satupun calon anggota legislatif Partai Gerindra yang bisa mendapatkan kursi tanpa adanya suara Pemilih yang memilih Partai Gerindra saja;
27. Sebagaimana Di Dapil Penggugat I yaitu Dapil 7 DPRD Provinsi DKI Jakarta, suara tertinggi Caleg hanyalah 30.889, sedangkan suara partai saja yaitu 40.211, Tanpa adanya suara partai *in casu*, maka Partai Gerindra tidak mendapatkan kursi di Dapil tersebut. Sehingga dengan demikian sangatlah wajar jika Partai Gerindra memiliki kewenangan absolute untuk menentukan Caleg mana yang ditetapkan sebagai Caleg terpilih;

No.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Jumlah Akhir
-----	-------------------------------	--------------

	Pemilih Partai Gerindra Saja (tidak memilih caleg)	40.211
1	Abdul Goni	30.889
2	Setyoko	6.200
3	Nuraina	8.557
4	Dhira Rama HP	1.262
5	Vivi Eifendi	7.480
6	Remi Suradiningrat	3.256
7	Jakwan	1.281
8	Esti Arimi Putri	12.225
9	Robby Ferliansyah	1.607
10	Andi Tendry Engka	1.001
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	102.969

28. Di Dapil Penggugat II yaitu Dapil 1 DPRD Kota Tangerang, suara tertinggi Caleg hanyalah 3892, sedangkan suara partai saja yaitu 7.640, Tanpa adanya suara partai *in casu*, maka Partai Gerindra tidak mendapatkan kursi di Dapil tersebut. Sehingga dengan demikian sangatlah wajar jika Partai Gerindra memiliki kewenangan absolute untuk menentukan Caleg mana yang ditetapkan sebagai Caleg terpilih;

No.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Jumlah Akhir
	Pemilih Partai Gerindra Saja (tidak memilih caleg)	7640
1	Pontjo Prayogo	3.804
2	Umi Kulsum	1.949
3	Nadia Desi M	1.868
4	Andika Bayu Permana	1.578
5	Djenni Sasmita	2.869
6	Muhamad Saiful Bahri	3.892
7	Akbar Firmansyah	457
8	Kusmitasari	107
9	Desi Imelda Nasution	231
10	Riska Andriani	140
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	24.535

29. Di Dapil Penggugat III yaitu Dapil DPR RI Jawa Barat XI, suara tertinggi Caleg hanyalah 181.435, sedangkan suara partai saja yaitu 206.944. Tanpa adanya suara partai *in casu*, maka Partai Gerindra tidak mendapatkan kursi di Dapil tersebut. Sehingga dengan demikian sangatlah wajar jika Partai Gerindra memiliki kewenangan absolute untuk menentukan Caleg mana yang ditetapkan sebagai Caleg terpilih;

No.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Jumlah Akhir
	Pemilih Partai Gerindra Saja (tidak memilih caleg)	206.944
1	Subarna	106.600
2	Muhammad Husein Fadlulloh	181.435
3	Agnes Marcellina	18.159
4	Fahru rozi	26.324
5	Mulan Jameela	24.192
6	Ervin Lutfi	33.938
7	Tundra Meliala	3.913
8	Aisyah Tiar Arsyad	9.252
9	Irvan Rivani Fazu	11.542
10	Aziz Muslim	5.990
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	628.289

30. Di Dapil Penggugat IV yaitu Dapil IV DPRD Provinsi DKI Jakarta, suara tertinggi Caleg hanyalah 20.526, sedangkan suara partai saja yaitu 27.227. Tanpa adanya suara partai *in casu*, maka Partai Gerindra tidak mendapatkan kursi di Dapil tersebut. Sehingga dengan demikian sangatlah wajar jika Partai Gerindra memiliki kewenangan absolute untuk menentukan Caleg mana yang ditetapkan sebagai Caleg terpilih;

No.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Jumlah Akhir
	Pemilih Partai Gerindra Saja (tidak memilih caleg)	27.227
1	Drs. Prabowo Soenirman	20.526
2	Adnani Taufiq, S.Sos.	5.123
3	Junieka Custikasari Siregar, S.Si.	1.581
4	H. Zuhdi Mamduhi	15.181

5	Dr. Ririn Wulandari, S.E., M.M.	3.728
6	Ariston Silalahi, S.T	1.241
7	Samsuri	1.431
8	Ernawati Ratma	3.530
9	Abdul Rahrnan	2.768
10	Ahmad Jayadi	3.676
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	87.612

31. Di Dapil Penggugat V yaitu Dapil II DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, suara tertinggi Caleg hanyalah 10.057, sedangkan suara partai saja ditambah caleg lain yaitu 37.961, Tanpa adanya suara partai *in casu*, maka Partai Gerindra tidak mendapatkan kursi di Dapil tersebut. Sehingga dengan demikian sangatlah wajar jika Partai Gerindra memiliki kewenangan absolute untuk menentukan Caleg mana yang ditetapkan sebagai Caleg terpilih;

No.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Jumlah Akhir
	Pemilih Partai Gerindra Saja (tidak memilih caleg)	7711
1	Adam Muhammad	9.599
2	Ernawati	6.547
3	Misriani Ilyas	10.057
4	Syamsuddin Nur	2.652
5	Abu Djaropi	985
6	Muh. Rudi	410
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	37.961

32. Di Dapil Penggugat VI yaitu Dapil DPR RI Sumatera Utara I, suara tertinggi kedua Caleg hanyalah 57.330, sedangkan suara partai saja yaitu 104.460 Tanpa adanya suara partai *in casu*, maka Partai Gerindra tidak mendapatkan dua kursi di Dapil tersebut. Sehingga dengan demikian sangatlah wajar jika Partai gerindra memiliki kewenangan absolute untuk menentukan Caleg mana yang ditetapkan sebagai Caleg terpilih;

No.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Jumlah Akhir
	Pemilih Partai Gerindra Saja (tidak memilih caleg)	104.460

1	Romo HR M.Lhammad Syafii	125.169
2	Siti Jamaliah	27.120
3	Edi Kusuma	14.380
4	Iskandar H P Sitorus	13.703
5	M. Husni	57.330
6	Hj. Fatmawaty	28.543
7	H. Muhamad Azhari	24.716
8	Ruslim Rohimun	5.913
9	Maharani Siti Shopia	2.304
10	Emil M Ibrahim	4.185
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	407.823

33. Di Dapil Penggugat VII yaitu Dapil I DPR-RI Jawa Tengah, suara tertinggi Caleg hanyalah 38.869, sedangkan suara partai saja yaitu 59.028. Tanpa adanya suara partai *in casu*, maka Partai Gerindra tidak mendapatkan kursi di Dapil tersebut. Sehingga dengan demikian sangatlah wajar jika Partai Gerindra memiliki kewenangan absolute untuk menentukan Caleg mana yang ditetapkan sebagai Caleg terpilih;

No.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Jumlah Akhir
	Pemilih Partai Gerindra Saja (tidak memilih caleg)	59.028
1	Sugiono	31.259
2	Jamal Mirdad	31.082
3	Dewi Kurniati	6.413
4	Sigit Ibnugroho Sarasprono	38.869
5	Gideon Steven Hutagalung	4.283
6	Ery Cahyaningrum	1.778
7	Jubaedah	1.890
8	Giri Basuki	2.173
9	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	176.775

34. Di Dapil Penggugat VIII yaitu Dapil DPR RI Kalimantan Barat I, suara tertinggi Caleg hanyalah 36.030, sedangkan suara partai saja yaitu 63.692. Tanpa adanya suara partai *in casu*, maka Partai Gerindra tidak mendapatkan kursi di Dapil tersebut. Sehingga dengan demikian sangatlah

wajar jika Partai Gerindra memiliki kewenangan absolute untuk menentukan Caleg mana yang ditetapkan sebagai Caleg terpilih;

No.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Jumlah Akhir
	Pemilih Partai Gerindra Saja (tidak memilih caleg)	63.692
1	Katherin A Oe	35.242
2	Yusid Toyib	36.030
3	Ahmad Hadariy	11.478
4	Junaidi Abdilah	18.155
5	Misrad	3.183
6	Maria Veany Pariyan	1.859
7	Elok Pratiwi	5.908
8	Petrus	6.027
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	186.574

35. Di Dapil Penggugat IX yaitu Dapil DPR RI Papua, Provinsi Papua, suara tertinggi Caleg hanyalah 36.030, sedangkan suara partai saja yaitu 63.692, Tanpa adanya suara partai *in casu*, maka Partai Gerindra tidak mendapatkan kursi di Dapil tersebut. Sehingga dengan demikian sangatlah wajar jika Partai Gerindra memiliki kewenangan absolute untuk menentukan Caleg mana yang ditetapkan sebagai Caleg terpilih;

No.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Jumlah Akhir
	Pemilih Partai Gerindra Saja (tidak memilih caleg)	23.387
1	dr. Irene	15.637
2	Steven Abraham	83.693
3	Oktasari Sabil	16.503
4	Hendrik Tomaso	3.571
5	Habel Rumbiyak	8.476
6	Etty Bretchje Tohayo	1.842
7	Nuril Anwar	3.048
8	Yan Parmenas Mandenas	63.586
9	Simson sonny Mancach	756
10	Karno Jusniwati	783

Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	221.282
-----------------------------------	---------

36. Bahwa dengan demikian, dimana suara Partai jauh lebih besar dibandingkan dengan suara Caleg tertinggi, maka jelas jika Partai Gerindra memiliki Hak absolut untuk menentukan calon legislatif mana yang pantas dijadikan anggota legislatif terpilih, dengan mempertimbangkan kualitas kekaderan serta rekam jejak pengabdian sang calon anggota legislatif;
37. Bahwa hak absolut Partai Gerindra menentukan calon anggota legislatif mana yang pantas dijadikan anggota legislatif terpilih *a quo*, adalah relevan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 422 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (PEMILU), yang menentukan bahwa : Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan Partai Politik Peserta Pemilu, didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak, yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara. Hal mana jika merujuk pada Surat Suara hasil Pemilu 2019, maka jelas suara terbanyak adalah Suara Partai saja;
38. Bahwa hak absolut Partai Gerindra menentukan calon anggota legislatif mana yang pantas dijadikan anggota legislatif terpilih *a quo*, adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 172 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (PEMILU), yang mengatur bahwa : Peserta Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah PARTAI POLITIK, dan bukannya calon anggota legislatif;
39. Bahwa untuk menjadi peserta Pemilu, setiap Partai Politik termasuk Partai Gerindra harus memenuhi persyaratan yang amat banyak sebagaimana diatur dalam Pasal 173 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (PEMILU), yaitu berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; memiliki kepengurusan di 75% (*tujuh puluh lima persen*) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; memiliki kepengurusan di 50% (*lima puluh persen*) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang menyertakan paling sedikit 30% (*tiga puluh persen*) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (*seribu*) orang atau 1/1.000 (*satu perseribu*), dan jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; mempunyai kantor

tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU (Turut Tergugat);

40. Bahwa begitu banyaknya persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 173 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (PEMILU) tersebut, dimana telah berhasil dipenuhi oleh Partai Gerindra melalui proses verifikasi faktual dan administrasi yang sangat rumit, sehingga Partai Gerindra berhasil menjadi Peserta Pemilu 2019. Maka Dengan Demikian semakin kuatlah argumentasi Para Penggugat bahwa Partai Gerindra memiliki kewenangan absolute menentukan anggota DPR/DPRD terpilih berdasarkan kualitas kekaderan dan rekam jejak pengabdian kader;
41. Bahwa jika yang menjadi kriteria adalah kualitas kekaderan dan rekam jejak pengabdian, maka dalam hal ini Para Penggugat sangat layak dijadikan anggota legislatif terpilih;
42. Bahwa kelayakan Para Penggugat dijadikan anggota legislatif terpilih sangat relevan dengan nilai-nilai demokrasi yang diatur Pasal 8 Anggaran Dasar Partai Gerindra dan Pasal 13 huruf D Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, serta prinsip partai kader yang diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 2017. Hal mana dalam konteks demokrasi sangat wajar jika Kader yang merupakan tenaga inti partai dan memiliki rekam jejak pengabdian yang panjang mendapatkan apresiasi atas apa yang telah diperjuangkan selama ini;
43. Bahwa, secara teknis organ yang berhak menentukan anggota legislatif terpilih adalah Tergugat I dan Tergugat II yang memiliki wewenang amat besar sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Partai Gerindra;
44. Bahwa Pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Gerindra mengatur jika Tergugat I adalah Dewan Pimpinan tertinggi Partai GERINDRA;
45. Bahwa wewenang Tergugat I amatlah besar sebagaimana tercermin dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Partai Gerindra, yang berbunyi :
"Dewan Pembina berwenang menetapkan kebijakan Partai GERINDRA sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa dan Rapat Pimpinan Nasional";
46. Bahwa frasa "Kebijakan Partai Gerindra" sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Partai Gerindra *a quo*, maknanya amatlah luas dan termasuk pula kewenangan untuk menetapkan anggota DPR/DPRD terpilih;

47. Bahwa menurut Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Gerindra, Dewan Pimpinan Pusat adalah Dewan Pelaksana tertinggi Partai GERINDRA;
48. Bahwa Para Penggugat telah mengingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara lisan melalui sejumlah pertemuan maupun secara tertulis melalui beberapa surat petisi agar Para Tergugat menggunakan Kewenangan dan Haknya untuk menetapkan Para Penggugat sebagai Anggota Legislatif terpilih, dengan mempertimbangkan kapasitas kekaderan serta rekam jejak pengabdian Para Penggugat terhadap partai, namun sampai saat ini Para Tergugat abai untuk memenuhi permintaan Para Penggugat tersebut;
49. Bahwa sikap abai Para Tergugat *a quo*, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Pasal 13 huruf D UJ Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang mengatur partai politik mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi;
50. Bahwa sikap abai Para Tergugat bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat selaku pimpinan tertinggi Partai Gerindra untuk memastikan penerapan watak demokratis Partai Gerindra sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Anggaran Dasar Partai Gerindra;
51. Bahwa sikap abai Para Tergugat jelas melanggar hak Para Penggugat, termasuk hak untuk dipilih sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Anggaran Dasar Partai Gerindra;
52. Bahwa sikap abai Para Tergugat telah merugikan Para Penggugat selaku kader, yakni kehilangan hak untuk dipilih dan hak untuk ikut menentukan kebijakan partai sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Hal mana kerugian *in casu* baru bisa pulih jika Para Tergugat menentukan Para Penggugat sebagai anggota legislatif dari Partai Gerindra;
53. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan ini ke Majelis Kehormatan Partai Gerindra. Hal mana diatur dalam Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, namun Majelis Kehormatan Partai Gerindra menolak untuk memeriksa permohonan Para Penggugat;
54. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, dalam hal perselisihan tidak terselesaikan di Majelis Kehormatan, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
55. Bahwa Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (PEMILU), Turut Tergugat adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.

56. Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf D .JU Nomor 7 Tahun 2017 *a quo*, prinsip pelaksanaan Pemilu adalah berkepastian hukum. Salah satu bentuk kepastian hukum adalah patuh dan taatnya penyelenggara Pemilu pada ketentuan hukum yang berlaku termasuk putusan pengadilan perkara ini;

57. Bahwa oleh karenanya, Turut Tergugat haruslah patuh dan tunduk kepada putusan pengadilan perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil terurai di atas, Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa tuntutan Hak dan/atau Gugatan ini, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat berhak untuk menetapkan Para Penggugat sebagai anggota legislatif dari Partai Gerindra, dengan perincian sebagai berikut : Penggugat I untuk Dapil 7 DPRD Provinsi DKI Jakarta atas nama Nuraina; Penggugat II untuk Dapil 1 DPRD Kota Tangerang atas nama Pontjo Prayogo SP; Penggugat III untuk Dapil IV DPR RI Jawa Barat XI atas nama Mulan Jameela; Penggugat IV untuk Dapil IV DPRD DKI Jakarta atas nama Adnani Taufik; Penggugat V untuk Dapil 2 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Adam Muhammad; Penggugat VI untuk Dapil I DPR RI Sumatera Utara atas nama Siti Jamaliah; Penggugat VII untuk Dapil I DPR RI Jawa Tengah atas nama Sugiono; Penggugat VIII untuk Dapil I DPR RI Kalimantan Barat atas nama Katherine A. OE; Penggugat IX untuk Dapil Papua Provinsi Papua atas nama dr. Irene;
3. Menyatakan Para Tergugat berhak melakukan langkah administrasi internal yang dianggap perlu oleh Para Tergugat guna memastikan penetapan Para Penggugat sebagai anggota legislative dari Partai Gerindra, dengan perincian sebagai berikut : Penggugat I untuk Dapil 7 DPRD Provinsi DKI Jakarta atas nama Nuraina; Penggugat II untuk Dapil 1 DPRD Kota Tangerang atas nama Pontjo Prayogo SP; Penggugat III untuk Dapil IV DPR RI Jawa Barat XI atas nama Mulan Jameela; Penggugat IV untuk Dapil IV DPRD DKI Jakarta atas nama Adnani Taufik, Penggugat V untuk Dapil 2 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Adam Muhammad; Penggugat VI untuk Dapil I DPR RI Sumatera Utara atas nama Siti Jamaliah; Penggugat VII untuk Dapil I DPR RI Jawa Tengah atas nama Sugiono; Penggugat VIII untuk Dapil I DPR RI Kalimantan Barat atas nama Katherine A. OE; Penggugat IX untuk Dapil Papua Provinsi Papua atas nama dr. Irene;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini ;

5. Memerintahkan Para Tergugat untuk melaksanakan putusan ini secara serta merta.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak berperkara hadir kuasanya masing-masing telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) huruf a angka 7 penyelesaian perselisihan partai politik merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi karena berdasarkan Pasal 32 (1) angka 4 Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik perselisihan Partai Politik diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat-I dan Tergugat-II serta Turut Tergugat mengajukan jawaban masing-masing sebagai berikut:

Jawaban Tergugat-I dan Tergugat-II secara bersamaan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II menolak dengan tegas seluruh isi permohonan Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya sesuai dengan fakta hukum dalam hal perselisihan Partai Politik sebagaimana yang telah diatur dalam AD dan ART Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra).
2. Bahwa menurut Penggugat dalam Gugatannya di point 1 sampai 5 tentang soal kewenangan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara ini sudahlah tepat sesuai dengan Pasal 32 ayat 1 dan Pasal 33 ayat 1 undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan terhadap undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Bahwa menurut penjelasan Pasal 32 ayat 1 undang-undang No. 2 Tahun 2011 jenis-jenis perselisihan Partai Politik yaitu:
 - Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan
 - Pelanggaran hak Anggota Partai Politik
 - Pemecatan tanpa alasan yang jelas
 - Penyalahgunaan wewenang
 - Pertanggungjawaban keuangan
 - Keberatan atas keputusan Partai Politik

Hal ini sudah tertuang dan diatur dalam AD dan ART Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra).

3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan jawaban sesuai fakta gugatan penggugat ini yang sebenarnya adalah tentang perselisihan pelanggaran hak

para penggugat selaku anggota dan kader Partai Gerindra yaitu untuk menentukan kebijakan serta hak untuk dipilih sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 ayat 2 undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik oleh para Tergugat karena tidak menetapkan sebagai Anggota Legislatif dari Partai Gerindra. Bahwa hal ini Tergugat I dan Tergugat II mengikuti sebagaimana aturan sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perselisihan Partai Politik yang tertuang dan diatur sebagaimana aturan yang ada didalam AD dan ART Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra).

4. Bahwa pada point 4 dari 5 Penggugat menyatakan dalam Gugatannya bahwa Majelis Kehormatan Partai Gerindra telah memeriksa perkara ini secara cepat dan mempersilahkan para penggugat mengajukan gugata ke Pengadilan Negeri bahwa sudah jelaslah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili gugatan ini.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan hal ini juga sudah diatur dalam AD dan ART Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) dalam bab XI Pasal 60 tentang Mahkamah Partai Gerindra yang isinya yaitu : Mahkamah Partai Gerindra yang disebut Majelis Kehormatan Partai Gerindra mempunyai fungsi dan menyelesaikan perselisihan internal Partai Gerindra serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlebih dahulu Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam gugatan penggugat haruslah diperiksa bahwa para penggugat adalah benar-benar anggota dan sekaligus Kader Partai Gerindra yang telah diuraikan dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang dikemukakan dalam Gugatannya kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam hal perselisihan Partai Politik yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra).
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan kewenangannya untuk memberikan penghargaan dan menempatkan jabatan bagi Kader terbaik Partai Gerindra yang telah mengabdikan dengan aktif selama menjadi pengurus Partai ataupun yang telah menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. dan yang telah berhasil menjalankan tugas sebagai Kader Partai Gerindra yang berjuang untuk kepentingan rakyat.

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan kewenangannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini adalah mutlak dan dapat menentukan dan memposisikan siapa saja Kader-kader terbaik Partai Gerindra yang telah aktif dan banyak membantu kegiatan Partai Gerindra serta telah mengabdikan untuk membesarkan Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) di seluruh Indonesia dan oleh karena aktif dan pengabdianya menjadi Kader terbaik dan mendapatkan penghargaan dari Tergugat I dan Tergugat II yaitu Bintang Garudayaksa Ksatria Manggala. Jadi dalam hal ini bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewenangan mutlak untuk menentukan dan memposisikan Kader-kader terbaik untuk memberikan perolehan suara yang didapat oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra).
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan jawaban ini bahwa Kader-kader terbaiklah yang telah berjuang dalam membesarkan Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) diseluruh Indonesia dan bahwa pentingnya posisi Kader tertuang juga dalam Pasal 6 AD dan ART yang berbunyi Partai Gerindra adalah Partai Rakyat berbasis Kader.
Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melihat dan memandang pentingnya posisi Kader terbaik yang ada di dalam Partai Gerindra hal ini tertuang juga dalam Pasal 15 ayat 1 yaitu anggaran dasar Partai Gerindra yang mengatur Kader Partai Gerindra yang merupakan tenaga inti dan penggerak Partai Gerindra dilaksanakan melalui seleksi, kaderisasi secara berjenjang didalam pendidikan dan latihan Kader.
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tetap memperjuangkan Kader-kader terbaiknya yang dipersiapkan untuk menjadi Anggota DPRD Tingkat Daerah, DPRD Tingkat Provinsi, dan DPR Republik Indonesia untuk itu Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewenangan bagi siapa saja Kader-kader terbaik Partai Gerindra yang telah mengabdikan dan telah mengikuti Pemilu Legislatif 2019 untuk menjadi Anggota Legislatif melalui partai Partai Gerindra.
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewenangan untuk menentukan perolehan suara kepada siapa dan Kader yang mana yang mengikuti Pemilu Legislatif 2019 untuk diberikan dan dilimpahkan perolehan suara Partai Gerindra untuk menentukan Caleg mana yang ditetapkan sebagai Kader terbaik Partai Gerindra untuk menjadi Anggota DPRD Tingkat Daerah, DPRD Tingkat Provinsi, dan DPR Republik Indonesia untuk itu Tergugat I dan Tergugat II dapat menentukan dan Caleg mana yang pantas untuk dijadikan Anggota Legislatif terpilih dengan mempertimbangkan kualitas serta rekam jejak pengabdianya sebagai Calon Anggota Legislatif hal ini asal tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 422 UU No. 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum yang menentukan penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Tingkat Daerah, DPRD Tingkat Provinsi, dan DPR Republik Indonesia;

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewenangan untuk menetapkan Anggota DPRD Tingkat Daerah, DPRD Tingkat Provinsi, dan DPR Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 ayat 2 huruf A Anggaran Dasar Partai Gerindra bahwa para penggugat juga dapat menggunakan haknya menempuh jalur hukum untuk mendapatkan kepastian hukum apabila merasa perselisihan permasalahan ini tidak terselesaikan di Majelis Kehormatan.

Untuk itu Tergugat I dan Tergugat II tetap mempunyai kewenangan sebagai Pembina Dewan Pimpinan Pusat maupun Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra). Sesuai dengan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Partai Gerindra.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut

1. Menerima jawab Tergugat I dan Tergugat II
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II berwenang menentukan Anggota Legislatif yang akan duduk di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, Kota.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aqvo et bono*);

Jawaban Turut Tergugat:

1. Bahwa setelah membaca dan memahami pokok-pokok gugatan Para Penggugat dalam gugatan a quo, menurut Turut Tergugat pada intinya berkaitan erat dengan proses Penetapan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih dalam Pemilu Tahun 2019 terpilih, dan terhadap persoalan dimaksud Turut Tergugat perlu menyampaikan hal-hal yang secara prinsip telah diatur dalam konstruksi hukum Pemilu saat ini;
2. Bahwa Turut Tergugat dalam menyelenggarakan Pemilu Tahun 2019 tunduk dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;

3. Bahwa asas utama penyelenggaraan Pemilu sebagaimana d'amanatkan dan dijamin secara konstitusional dalam UUD 1945 dan UU Pemilu, adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam penyelenggaraannya, tercermin prinsip penyelenggaraan Pemilu yang wajib dilaksanakan oleh setiap Penyelenggara Pemilu termasuk Turut Tergugat dengan antara lain bersikap dan berprinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, kepentingan umum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, efektif, efisien dan akuntabel;
4. Bahwa berdasarkan asas utama dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud di atas, Turut Tergugat tentu saja terikat pada suatu konstruksi Hukum Pemilu yang wajib dijalankan secara benar, termasuk dalam proses Penetapan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih.

Perlu dipahami bersama bahwa hasil Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 411 ayat (2) UU Pemilu, tidak hanya berupa perolehan suara Partai Politik saja, namun juga termasuk di dalamnya perolehan suara calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Artinya bahwa secara normatif berdasarkan hukum Pemilu yang ada, UU Pemilu mengakui secara tegas adanya perolehan suara Calon, dan karenanya tidak dibenarkan secara hukum mengesampingkan apalagi menghilangkan arti/makna dari suara yang diperoleh masing-masing Calon dari Partai Politik tertentu.

Benar bahwa dalam hal penentuan jumlah kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, penghitungannya dilakukan dengan menjumlahkan suara Calon dan suara Partai Politik, namun justru karena itulah maka sesungguhnya perolehan suara Calon menjadi semakin memiliki arti yang tidak dapat serta merta dihilangkan begitu saja, meski oleh Partai Politik yang mencalonkan Calon tersebut.

5. Bahwa berdasarkan konstruksi hukum sebagaimana terwujud dalam ketentuan BAB XII UU Pemilu mengenai Penetapan Perolehan Kursi dan Calon terpilih dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih khususnya pada Bagian Kedua mengenai Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, UU Pemilu secara nyata membagi dan membedakan secara tegas antara tahapan Penetapan Perolehan Kursi dan tahapan Penetapan Calon Terpilih, di mana keduanya ditempatkan dalam Paragraf yang berlainan.

Berdasarkan pengaturan mengenai kedua tahapan itulah diketahui kapan suara Calon menjadi begitu bermakna dan bahkan sama artinya dengan suara Partai Politik, yakni dalam proses Penentuan Kursi. Sementara dalam

penentuan Calon Terpilih, maka penentuannya dilakukan berdasarkan perolehan suara terbanyak dalam satu daftar calon tertentu (surat suara) dalam satu dapil yang sama (vide Pasal 422 UU Pemilu), sehingga dalam hal ini perolehan suara Calon menjadi amat menentukan keterpilihannya.

Namun perlu diingat pula bahwa kedua hal tersebut (penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih) pun dilakukan setelah ditetapkannya perolehan suara sah secara nasional. Bagi Pemilu Anggota DPR, hal dimaksud dilakukan setelah memenuhi syarat ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional, sementara bagi Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, seluruh Partai Politik diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Pasal 414 UU Pemilu Jo. Pasal 6 dan 7 PKPU Nomor 5 Tahun 2019). Sampai saat ini, Turut Tergugat dalam hal ini masih sedang menjalani proses perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi di mana yang menjadi objek perselisihan di dalamnya merupakan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, sehingga dengan demikian, pun sampai saat ini Turut Tergugat masih belum melaksanakan penetapan perolehan kursi hingga proses perselisihan hasil Pemilu telah diputuskan dan dinyatakan selesai.

6. Bahwa sebagai pedoman dalam menyelerenggarakan proses Penetapan Calon Terpilih, Turut Tergugat telah menerbitkan PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum

PKPU dimaksud telah dibentuk berdasarkan proses yang benar menurut prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, di antaranya dengan melakukan uji publik yang mengundang seluruh pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, dan telah dibahas bersama Komisi II DPR RI melalui proses konsultasi dalam Rapat Dengar Pendapat.

Dengan demikian maka sejak diujipublikasikan dan kemudian diundangkan, PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentu saja telah disosialisasikan dan disampaikan secara luas kepada seluruh pihak-pihak yang berkepentingan dalam Pemilu tahun 2019, termasuk bagi Para Penggugat sebagai pihak-pihak yang mengalami dan melaksanakan secara langsung proses Pemilu Tahun 2019, dan karena itulah aturan-aturan main yang diatur di dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2019 terkait proses Penetapan Calon Terpilih semestinya telah dipahami dengan benar dan baik oleh Para Penggugat,

terlebih dengan kedudukan para Penggugat sebagai Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, Turut Tergugat meyakini sepenuhnya bahwa kesemuanya telah melalui serangkaian mekanisme kaderisasi dan pelatihan dari Partai Politik yang mencalonkannya;

7. Bahwa Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan PKPU No. 5 Tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota didasarkan atas:

- 1) perolehan kursi Partai Politik dan suara sah calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR/DPRD di setiap Dapil.
- 2) peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPR/DPRD sesuai perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan (Pasal 12, Pasal 16, dan Pasal 20 PKPU 5/2019)

b. Dalam hal:

- 1) Partai Politik memperoleh alokasi kursi, tetapi tidak ada calon anggota DPR/DPRD yang memperoleh suara sah pada Dapil yang bersangkutan, calon terpilih anggota DPR/DPRD ditetapkan berdasarkan nomor urut pada DCT anggota DPR/DPRD Dapil yang bersangkutan.
- 2) terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPR/DPRD memperoleh suara sah yang sama pada suatu Dapil, Calon anggota DPR/DPRD dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang, ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR/DPRD.
- 3) berdasarkan persebaran wilayah perolehan tersebut masih sama, penetapan calon terpilih anggota DPR/DPRD berdasarkan jenis kelamin, dengan ketentuan apabila jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPR/DPRD yang memperoleh suara sah sama tersebut berbeda, calon berjenis kelamin perempuan ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR/DPRD.
- 4) 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPR/DPRD dengan persebaran wilayah perolehan suara sah yang sama berjenis kelamin sama, calon terpilih anggota DPR/DPRD ditetapkan berdasarkan nomor urut teratas pada DCT (Pasal 13, Pasal 17 dan Pasal 21 PKPU 5/2019).

c. Dalam hal:

- 1) jumlah perolehan kursi Partai Politik pada suatu Dapil lebih dari jumlah calon anggota DPR/DPRD dalam DCT, kelebihan perolehan kursi tersebut dialokasikan untuk calon anggota DPR/DPRD yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang berbatasan geografis secara langsung, dan memiliki perolehan suara sah terbanyak.
- 2) terdapat lebih dari 1 (satu) Dapil yang berbatasan langsung secara geografis, alokasi kursi diberikan kepada calon anggota DPR/DPRD yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih, yang memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama, pada DCT DPR/DPRD pada Dapil yang jumlah penduduknya paling banyak.
- 3) tidak tersedia nama calon anggota DPR/DPRD dalam DCT pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dan memiliki jumlah penduduk paling banyak, alokasi kursi diberikan kepada calon anggota DPR/DPRD yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih, yang memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama, pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya.
- 4) tidak tersedia nama calon anggota DPR/DPRD dalam DCT pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dan memiliki jumlah penduduk paling banyak berikutnya, alokasi kursi diberikan kepada calon anggota DPR/DPRD yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih, yang memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis tetapi memiliki jumlah penduduk terbanyak pada provinsi (bagi DPR dan DPRD Provinsi) atau kabupaten/kota (bagi DPRD Kabupaten/Kota) yang sama.
- 5) tidak tersedia nama calon anggota DPR/DPRD dalam DCT pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis pada provinsi (bagi DPR dan DPRD Provinsi) atau pada kabupaten/kota (bagi DPRD Kabupaten/Kota) yang sama, alokasi kursi diberikan kepada calon anggota DPR/DPRD yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih yang memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis tetapi memiliki jumlah penduduk terbanyak berikutnya pada kabupaten/kota yang sama.
- 6) tidak tersedia nama calon anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota

dalam DCT pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya pada provinsi/kabupaten/kota yang sama, nama calon terpilih anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota diambil dari DCT setingkat di atasnya, yang Dapilnya melingkupi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang terdapat kelebihan alokasi kursi (Pasal 14, Pasal 18 dan Pasal 22 PKPU 5/2019).

8. Bahwa atas pengaturan sebagaimana dimaksud di atas, dengan demikian telah diatur secara rinci mengenai mekanisme yang benar dan wajib dipedomani oleh siapapun tanpa terkecuali (terlebih bagi Turut Tergugat selaku penyelenggara Pemilu) dalam proses penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat-I dan Tergugat-II serta Turut Tergugat, pihak Para Penggugat Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya semula, demikian pula Tergugat-I dan Tergugat-II serta Turut Tergugat Dupliknya tetap pada jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti surat, seorang saksi dan seorang ahli lalu untuk membuktikan dalil sanggahannya Tergugat-I dan Tergugat-II mengajukan bukti surat, dan seorang saksi sedangkan Turut Tergugat mengajukan bukti surat tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan kesimpulan sedangkan Tergugat-I dan Tergugat-II serta Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan akhirnya para pihak tidak ada menyampaikan hal-hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat selengkapnya terurai dalam surat gugatan di atas yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan :

1. Menyatakan Para Tergugat berhak untuk menetapkan Para Penggugat sebagai anggota legislatif dari Partai Gerindra, dengan perincian sebagai berikut : Penggugat I untuk Dapil 7 DPRD Provinsi DKI Jakarta atas nama Nuraina; Penggugat II untuk Dapil 1 DPRD Kota Tangerang atas nama Pontjo Prayogo SP; Penggugat III untuk Dapil IV DPR RI Jawa Barat XI atas nama Mulan Jameela; Penggugat IV untuk Dapil IV DPRD DKI Jakarta atas nama Adnani Taufik; Penggugat V untuk Dapil 2 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Adam Muhamad; Penggugat VI untuk Dapil I DPR RI

Sumatera Utara atas nama Siti Jamaliah; Penggugat VII untuk Dapil I DPR RI Jawa Tengah atas nama Sugiono; Penggugat VIII untuk Dapil I DPR RI Kalimantan Barat atas nama Katherine A. OE; Penggugat IX untuk Dapil Papua Provinsi Papua atas nama dr. Irene;

2. Menyatakan Para Tergugat berhak melakukan langkah administrasi internal yang dianggap perlu oleh Para Tergugat guna memastikan penetapan Para Penggugat sebagai anggota legislative dari Partai Gerindra, dengan perincian sebagai berikut : Penggugat I untuk Dapil 7 DPRD Provinsi DKI Jakarta atas nama Nuraina; Penggugat II untuk Dapil 1 DPRD Kota Tangerang atas nama Pontjo Prayogo SP; Penggugat III untuk Dapil IV DPR RI Jawa Barat XI atas nama Mulan Jameela; Penggugat IV untuk Dapil IV DPRD DKI Jakarta atas nama Adhani Taufik; Penggugat V untuk Dapil 2 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Adam Muhammad; Penggugat VI untuk Dapil I DPR RI Sumatera Utara atas nama Siti Jamaliah; Penggugat VII untuk Dapil I DPR RI Jawa Tengah atas nama Sugiono; Penggugat VIII untuk Dapil I DPR RI Kalimantan Barat atas nama Katherine A. OE; Penggugat IX untuk Dapil Papua Provinsi Papua atas nama dr. Irene;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat sepanjang yang diakui merupakan pembuktian yang sempurna sebagaimana pasal 176 HIR, meski demikian terhadap adanya bantahan berdasarkan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1965 KUHPerduta, beban pembuktian lebih dulu ada pada Para Penggugat dengan tidak mengurangi hak Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Tanggapan Atas Permohonan Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Internal dari Majelis Kehormatan Partai Gerakan Indonesia Raya, tertanggal 29 Mei 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Piagam Penghargaan Bintang Garudayaksa Ksatria Utama dari Partai Gerindra kepada Penggugat atas nama Nuraina, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Piagam Penghargaan Bintang Garudayaksa Ksatria Utama dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) kepada Penggugat atas nama Pontjo Prayogo SP, diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Piagam Penghargaan Bintang Garudayaksa Ksatria Utama dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) kepada Penggugat atas nama R. Wulansari alias Mulan Jameela, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Piagam Penghargaan Bintang Garudayaksa Ksatria Utama dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) kepada Penggugat atas nama Adnani Taufiq, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Piagam Penghargaan Bintang Garudayaksa Ksatria Utama dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) kepada Penggugat atas nama Adam Muhamad, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Piagam Penghargaan Bintang Garudayaksa Ksatria Utama dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) kepada Penggugat atas nama Siti Jamaliah, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Piagam Penghargaan Bintang Garudayaksa Ksatria Utama dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) kepada Penggugat atas nama Sugiono, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Piagam Penghargaan Bintang Garudayaksa Ksatria Utama dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) kepada Penggugat atas nama Katherine A Oe, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Piagam Penghargaan Bintang Garudayaksa Ksatria Utama dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) kepada Penggugat atas nama dr. Irene, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara model DB I. Untuk pengisian Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dapil Jakarta 7, Kota Jakarta Selatan. Untuk Caleg atas nama Nuraina, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara model DB I. Untuk pengisian Caleg DPRD Kota Tangerang, Dapil Kota Tangerang I. Untuk Caleg atas nama Pontjo Prayogo, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara model DD 1. Untuk pengisian Caleg DPR RI, Dapil Jawa Barat XI, atas nama Mulan Jameela, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara model DC 1. Untuk pengisian Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dapil DKI Jakarta 4, atas nama Adnani Taufiq, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. Untuk pengisian Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Dapil Sulawesi Selatan II, atas nama Adam Muhamad, diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara model DD 1. Untuk pengisian Caleg DPR RI, Dapil Sumatera Utara 1, atas nama Siti Jamaliah, diberi tanda P-17;

18. Fotocopy Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara model DD 1. Untuk pengisian Caleg DPR RI, Dapil Jawa Tengah 1, atas nama Sugiono, diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara model DD 1. Untuk pengisian Caleg DPR RI, Dapil Kalimantan Barat 1, atas nama Katherine A oe, diberi tanda P-19;
20. Fotocopy Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara model DD 1. Untuk pengisian Caleg DPR RI, Dapil Papua, atas nama dr. Irene, diberi tanda P-20;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan semua telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menghadirkan seorang saksi yaitu; Saksi RAKA GANI PISSANI.SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan salah satu Penggugat yang bernama Adnani Taufiq ada mengajukan keberatan kepada para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa, Adnani Taufiq keberatan karena adanya kecurangan dan Money politik serta adanya kampanye yang dilakukan oleh salah satu caleg lainnya di tempat/lingkungan pendidikan yang mempengaruhi jumlah suara sehingga Adnani Taufiq tidak memperoleh suara dan gagal menjadi Caleg;
- Bahwa, yang unggul adalah yang pertama perolehan suara terbanyak adalah Parabowo Sudirman caleg No.1 dan suara terbanyak kedua Zuhdi Mamduhi caleg No.4 dan Adnani Taufiq urutan yang ketiga;
- Bahwa, kemudian sdr.Adnani Taufiq beserta beberapa orang yang melaporkan tentang adanya kecurangan sesama rekan calon ke Majelis Kehormatan Partai lalu dipanggil oleh Majelis Kehormatan Partai;
- Bahwa, pada saat pemeriksaan terhadap Adnani Taufiq saksi mengetahui akan tetapi tidak berada dalam satu ruangan dan Adnani Taufiq diperiksa di ruangan oleh Majelis Kehormatan pada tanggal 28 Mei 2019 dan saya tidak tahu beliau diperiksa oleh siapa dan berapa orang dan tidak tahu siapa-siapa yang duduk dalam Majelis Kehormatan tersebut;
- Bahwa, sidangnya hanya satu kali saja dan rekan Adnani lainnya juga diperiksa satu kali dalam waktu hari itu juga masing-masing sendiri prinsipal yang hadir dan diperiksa;
- Bahwa, sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra dilakukan di Gedung DPP Partai Gerindra Lt.3 dalam suatu ruangan tersendiri dan saksi tidak ikut dan menunggu diruangan lainnya;
- Bahwa, setahu saksi dari cerita Adnani Taufiq bahwa permasalahan yang diperiksa sama;

- Bahwa, Adnani hanya cerita saja kepada saksi selain itu saksi tahunya dari media cetak bahwa ada kecurangan diantaranya ada iming-iming dari salah satu caleg yang memberikan hadiah umroh tetapi riilnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi kenal dengan dengan Adnani karena saksi pernah menjadi tim sukses kemenangan Adnani Taufiq pada saat pemilihan Caleg di Dapil DKI Jakarta 4;
- Bahwa, setahu saksi bahwa di Dapil DKI Jakarta.4 terjadi selisih perolehan suara dan sebelumnya saksi pernah melihat kecurangan pemilu itu melalui beberapa media yang dilakukan Caleg No.4 Dapil Caleg DKI Jakarta.4 yaitu atas nama Zuhdi Mamduhi dimana dia berkampanye di tempat pendidikan dengan membagikan kalender dan telah dilaporkan dan diproses di Majelis Kehormatan;
- Bahwa, lalu saksi menemani Adnani Taufiq ke DPP Partai Gerindra dalam rangka memenuhi atau pemeriksaan beliau terhadap laporan pelanggaran etik dari perselisihan internal partai di Majelis Kehormatan Partai pada tanggal 28 Mei 2019 tetapi saksi tidak tahu inti perselisihannya dan dengar dari Adnani Taufiq saja bahwa ada pelanggaran etik pada masa kampanye dan dugaan money politik;
- Bahwa, pemeriksaan/persidangan dilakukan dengan acara cepat dan putusan Majelis Kehormatan tersebut kata Adnani Taufiq besok harinya yaitu pada tanggal 29 Mei 2019 dan pada saat saksi menemani Adnani Taufiq keesokan harinya diperlihatkan putusan Majelis, dan saksi membenarkan bukti P-1 tersebut yang diperlihatkan pada saksi tanggal 29 Mei 2019;

Atas keterangan saksi, para pihak menanggapi tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menghadirkan pula seorang ahli yaitu :

Ahli MUHAMMAD RYLLYYANDI,SH.,MH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, dalam UU Partai Politik pasal 32 mewajibkan bagi setiap partai Politik untuk mendaftarkan susunan pengurus partai pada kementerian Hukum dan Ham RI. Menurut pakar hukum Belanda berpendapat bahwa pembentukan partai politik adalah sebagai suatu organisasi harus dibentuk undang-undang untuk itu. Pembentukan UU menguatkan partai politik untuk menyelesaikan perselisihan partai yang diselenggarakan dengan masing-masing mekanismenya sendiri-sendiri. UU Partai Politik tidak memberikan mekanisme penyelesaian partai politik dan untuk itu partai politik berlandaskan pada AD/ART masing-masing, itu makanya dalam UU Partai Politik pada bagian mengingat sebagai dasar hukumnya tidak ada

mencantumkan pasal 24A Undang-undang Dasar 1945 karena tidak tunduk pada Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Kehormatan ini diberikan kebebasan untuk melakukan pemeriksaan secara sendiri-sendiri dan Majelisnya pun juga bebas terdiri dari beberapa orang karena mereka bertindak atas nama organisasi dan tidak terikat dengan Kekuasaan Kehakiman. Dan dasar hukum Mahkamah Partai mengambil putusan dengan dasar hukum kebiasaan yang sudah biasa dilakukan karena merupakan otoritas masing-masing partai itulah yang dimaksud dalam pasal 32 ayat (5) UU Partai Politik : Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain;

- Bahwa, pendapat ahli : kop surat pada putusan ahli tidak tahu persis bentuknya dan diktumnya adalah hasil pemeriksaan sengketa, tetapi yang paling penting rujukannya adalah permohonan dan mekanisme kerjanya adalah otoritas dari Majelis Kehormatan tersebut karena setiap partai politik masing-masing punya cara sendiri dalam menyelesaikan sengketa internalnya dan UU Partai Politik tidak mengatur tentang itu;
- Bahwa, Majelis Kehormatan Partai memeriksa terhadap pelanggaran etik dan fakta-fakta apakah ada pelanggaran AD/ART adalah murni putusan otonom Majelis Kehormatan kecuali untuk mengesahkan salah satu Caleg yang terpilih Majelis Kehormatan dibatasi untuk itu karena merupakan kewenangan Dewan Pembina Partai atau DPP;
- Bahwa, cara penyelesaian partai, masing-masing partai dalam menyelesaikan sengketa internal ada yang diselesaikan melalui Pengadilan dan ada juga melalui/dibawa ke Mahkamah Konstitusi namun ketika ada persoalan yang merupakan nilai-nilai atau value misalnya tentang pelanggaran-pelanggaran penggelembungan suara yang melanggar Anggaran Dasar Partai maka value tadi itu diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Kehormatan serta langkah-langkah apa berikutnya;
- Bahwa, sedangkan untuk penetapan atau penggantian nama-nama Caleg, Mahkamah Kehormatan tidak bisa serta merta secara ansih langsung mengambil sikap menentukan nama-nama itu untuk langsung menggantikan caleg karena setiap partai berbeda-beda mekanisme kerjanya. DPP adalah sebagai pengurus tertinggi di tingkat Nasional yang memiliki kewenangan untuk itu, itulah makanya Mahkamah Kehormatan mempersilahkan ke Pengadilan dengan rekomendasi point perpoint untuk ditindaklanjuti oleh pengadilan apakah dikabulkan atau sebaliknya;
- Bahwa, tanggapan ahli tentang bukti P-1, makna point kedua permohonan Para Pemohon tidak diterima dan itu sah-sah karena bukan kewenangan

- Mahkamah Partai. Seperti diketahui pasal 32 UU Partai Politik perselisihan harus melalui Mahkamah Partai (Majelis Kehormatan) dan tidak boleh organ lain dan Mahkamah Partai (Majelis Kehormatan) telah mengambil keputusan tentang etiknya walaupun yang datang seorang Anggota Majelis boleh saja karena secara lisan juga bisa. Dan putusan Mahkamah Partai tidak ada istilah batal demi hukum dan biasanya putusan Mahkamah Partai dipatuhi;
- Bahwa, mekanisme Mahkamah Partai bukan rezim Kekuasaan Kehakiman. UU ini sejak di undang dalam lembaran negara berlaku dan aduawar neiduwet canon berlaku tereduksi artinya suka tidak suka Mahkamah Partai harus dipraktekkan dan UU mempersilahkan Partai wajib dibentuk Mahkamah Partai dan mendaftarkan pengurus-pengurusnya di Kementerian hukum. Mekanisme kerja Mahkamah Kehormatan tidak menganut asas legalitis murni "wet matewet mestur", sebagaimana berlaku pada asas Kekuasaan Kehakiman;
 - Bahwa, di Mahkamah Partai tidak ada aturan atau mekanisme beracara dalam memeriksa para pihak yang berselisih, di Mahkamah Partai yang bekerja adalah organnya dan yang dinilai adalah materinya;
 - Bahwa, ada Mahkamah Partai bisa bersidang atau melakukan sistem pemeriksaan cepat dengan dibarengin dengan putusan lisan. Dimana kader-kader yang bersengketa sebagian besar mematuhi meskipun ada juga yang kurang puas. Negara tidak boleh mengintervensi kedudukan Mahkamah Partai dan aturan organ dari partai politik karena telah dibatasi oleh UU dan itu merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa;
 - Bahwa, Paul Scholten teori : penemuan hukum menginterpretasi Pasal 32. 1. Melihat rangkaian hukum yang ada benang merahnya antara ayat (1) dan ayat (2) sebatas dalam konstitusi terhadap organnya dan ayat 3 hanya mengesahkan di ke Kementerian Hukum dan Ham dan tidak ada kewajiban Mahkamah Partai membuat cara teknis mengatur hukum acara dalam hal memeriksa perselisihan, kedua penggunaan interpretasi ejusdem engineris/penafsiran, norma tidak masuk dalam kategori kekuasaan kehakiman karena tidak ada pedoman beracaranya, dengan adanya interpretasi itu maka negara, memberikan keleluasaan kepada Mahkamah Partai termasuk pemeriksaan secara lisan diakui;
 - Bahwa, Produk hukum yang dihasilkan Mahkamah Partai adalah keputusan yang bersifat konstitutif karena menimbulkan keadaan hukum baru karena yang diperiksa adalah dari rekomendasi Mahkamah Partai yang bersifat Cas.

- Bahwa, standar penyelesaian partai setiap partai tidak ada karena mekanismenya berbeda-beda dan itu merupakan otonom dari Mahkamah Partai;
- Bahwa, untuk menetapkan anggota caleg yang terpilih adalah kewenangan dari KPU;
- Bahwa, dalam UU Pemilu tidak ada persyaratan khusus bagi Mahkamah Partai untuk menyelesaikan sengketa internal caleg yang bersifat konsitusional. Penyelesaian internal partai tidak berlaku seragam ada yang menyerahkan pada Mahkamah Konsitusi ada juga internal saja contohnya kebijakan di Partai Gerindra yang menyelesaikan sengketa internal dalam Mahkamah Partai saja/inernal partai saja walaupun mau diajukan ke Mahkamah Konstitusi tetapi harus ada persetujuan ketua umum partai;
- Bahwa, jika ada perselisihan yang belum terselesaikan oleh Mahkamah Partai contohnya minta ditetapkan menjadi caleg oleh Partai maka ketentuan pasal 33 UU Partai Politik merupakan jalur konstitusional yaitu Pengadilan Negeri dilibatkan untuk para pihak yang tidak puas dengan putusan Mahkamah Partai;
- Bahwa, sikap Pengadilan melihat AD/ART Partai yang bersangkutan jika itu kewenangan Dewan Pembina maka dikembalikan ke partai dan putusan ditindaklanjuti oleh partai dan kemudian diserahkan ke KPU;
- Bahwa, standar pembuatan putusan yang mengatur Mahkamah Partai itu tidak ada karena setiap partai mekanismenya berbeda-beda dan tidak ada ketentuannya untuk mengikuti asas legalitas;
- Bahwa, penentuan caleg berdasarkan peroleh suara terbanyak apabila suara partai lebih besar dari suara caleg terbanyak tehnisnya ada diarahkan KPU. tetapi penentuannya adalah kewenangan absolut partai;

Atas keterangan ahli, para pihak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat-I dan Tergugat-II untuk menguatkan dalil jawabannya mengajukan bukti surat yaitu;

1. Fotocopy Buku Anggaran Dasar Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), diberi tanda T-I, T-II-1;
2. Fotocopy Resume Sidang Pemeriksaan Cepat dari Majelis Kehormatan Atas Nama **NJRANA** di beri tanda TI.TII-2;
3. Fotocopy Resume Sidang Pemeriksaan Cepat dari Majelis Kehormatan Atas Nama **PONTJO PRAYOGO SP**; Bukti TI.TII-3;
4. Fotocopy Resume Sidang Pemeriksaan Cepat dari Majelis Kehormatan Atas Nama **R. WULANSARI alias MULAN JAMEELA** di beri tanda TI.TII-4;

5. Fotocopy Resume Sidang Pemeriksaan Cepat dari Majelis Kehormatan Atas Nama **ADNANI TAUFIQ** di beri tanda TI.TII-5;
6. Fotocopy Berita Acara Sidang Pemeriksaan Cepat dari Majelis Kehormatan Atas Nama **ADAM MUHAMAD** di beri tanda TI.TII-6;
7. Fotocopy Resume Sidang Pemeriksaan Cepat dari Majelis Kehormatan Atas Nama **SITI JAMALIAH** di beri tanda TI.TII-7;
8. Fotocopy Resume Sidang Pemeriksaan Cepat dari Majelis Kehormatan Atas Nama **SUGIONO**; Bukti TI.TII-8 ;
9. Fotocopy Resume Sidang Pemeriksaan Cepat dari Majelis Kehormatan Atas Nama **KATHERINE A Oe** di beri tanda TI.TII-9;
10. Fotocopy Resume Sidang Pemeriksaan Cepat dari Majelis Kehormatan Atas Nama **dr.IRENE** di beri tanda TI.TII-10;
11. Fotocopy Surat Pengantar Dari Majelis Kehormatan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang ditujukan Kepada Ketua Kehormatan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) di beri tanda TI.TII-11;
12. Fotocopy Surat dari Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 520/Pdt.G.Sus.Parpol/2019/PN. Jkt.Sel di beri tanda TI.TII-12;

Fotocopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya sedangkan bukti T-I, T-II-1 berupa print out dari file dokumen Partai Gerindra namun semua telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II menghadirkan saksi sebagai berikut;

Saksi HABIBUROKHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dan mengetahui dengan para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat karena saksi pernah menjadi anggota Majelis Kehormatan di Partai Gerindra;
- Bahwa, saksi menjadi anggota Majelis Kehormatan Partai Gerindra kurang lebih selama 10 tahun;
- Bahwa, Tupoksi dan posisi Majelis Kehormatan Partai Gerindra adalah independen ditingkat pusat terpisah dari DPP Gerindra yang tugasnya menyelesaikan sengketa partai, anggota kader dan pengurus partai;
- Bahwa, ada 2 metode pemeriksaan di Majelis Kehormatan Partai Gerindra yaitu pertama : pemeriksaan bisa : pihak hadir dan diperiksa satu persatu dan kemudian mempertimbangkan argumentasi dan bukti-buktinya dan dibuatkan putusan. Kedua: Pemeriksaan acara cepat: mendelegasikan kepada beberapa orang saja untuk menyelesaikan sengketa secara cepat

- dimana pembuktiannya secara sederhana maka diperiksa oleh ketua sekertaris atau minimal ada 3 orang dan melihat dokumen dan bukti setelah itu baru dibuatkan putusannya;
- Bahwa, terhadap format putusan yang dikeluarkan oleh Partai Gerindra tidak ada format tertentu yang mengikat bagi majelis kehormatan untuk membuat putusan, dan 90% tidak membuat putusan yang tertulis dan saksi belum pernah terlibat dengan putusan yang tertulis selalu putusan yang secara lisan atau dengan pemberitahuan surat saja kepada pihak berselisih;
 - Bahwa, kepada saksi diperlihatkan surat bukti P-1, saksi membenarkan perselisihan yang diajukan oleh Para Penggugat ke Majelis Kehormatan Partai dan sudah dilakukan pemeriksaan dan bukti P-1 ini merupakan keputusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra terhadap perselisihan para Penggugat dengan sesama anggota Partai. Sedangkan Pengertian tidak dapat dikabulkan disitu maksudnya Mahkamah Partai tidak mempunyai kewenangan memutus permintaan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai caleg tetap Partai Gerindra oleh karena itu Majelis Kehormatan mempersilahkan ke pengadilan untuk penyelesaiannya;
 - Bahwa, setiap pemeriksaan biasanya ada dibuat berita acaranya dalam bentuk Resume disitu tertuang kejadian-kejadian pemeriksaan;
 - Bahwa, kemudian kepada saksi diperlihatkan bukti TITII-2 sampai bukti TITII-10, saksi tahu dan benar karena saksi diperlihatkan hasil resume dari Majelis Kehormatan, dan inilah bukti adanya pemeriksaan tentang pelanggaran etik yang dilakukan oleh sesama caleg terhadap permohonan para Penggugat saat itu;
 - Bahwa, Majelis Kehormatan bisa melakukan pemeriksaan cepat dalam waktu sehari;
 - Bahwa, saksi ada dengar dalam rapat ada 2 hal persoalan yaitu pertama soal pelanggaran etik terhadap caleg-caleg yang terpilih dan kedua tuntutan pada Dewan Pembina untuk menggunakan hak prerogatifnya agar menetapkan Para Pemohon sebagai caleg;
 - Bahwa, yang diperiksa di Majelis Kehormatan bukan angka tetapi nilai/value terhadap para anggota partai Gerindra yang dapat dijadikan rujukan untuk menetapkan para Penggugat sebagai anggota caleg;
 - Bahwa, mekanisme untuk menetapkan Anggota partai menjadi caleg ada pada Dewan Pembina itu sebabnya Majelis Kehormatan memutus seperti itu karena merupakan hak prerogatif dewan pembina dan bukan Majelis Kehormatan dan untuk itulah Majelis Kehormatan mempersilahkan mengajukannya ke pengadilan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan bukti surat yaitu;

1. Fotocopy Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diberi tanda TT-1;

Fotocopi bukti surat tersebut berupa print out dari wabesite dan telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan pertama adalah apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan: "*Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART*". Dimana dalam penjelasannya menyebutkan jenis-jenis perselisihan partai politik yaitu :

- Perselisihan yang berkenaan dengan Kepengurusan
- Pelanggaran Hak Anggota Partai Politik
- Penecatan Tanpa Alasan Yang Jelas
- Penyalahgunaan Wewenang
- Pertanggungjawaban Keuangan
- Keberatan atas Keputusan Partai Politik

Menimbang, bahwa lalu Pasal 32 ayat (2) mengatur : Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik dan ayat (4) menyebut : Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

Menimbang, bahwa kemudian pasal 33 Ayat (1) menyebut : "*Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri*".

Menimbang, bahwa dari pasal di atas timbul pula pertanyaan apakah telah terjadi perselisihan internal Partai Gerakan Indonesia Raya ?

Menimbang, bahwa Para Penggugat ada menyerahkan bukti P-1 berupa Tanggapan Atas Permohonan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Internal dari Majelis Kehormatan Partai Gerakan Indonesia Raya kepada Kuasa Hukum dari Para Penggugat tanggapannya adalah :

1. Majelis Kehormatan telah membaca dan memeriksa permohonan saudara (maksudnya : Sdr. Yunico Syahril dkk) dengan acara cepat;

2. Majelis Kehormatan belum dapat memenuhi permohonan saudara (maksudnya : Sdr. Yunico Syahrir dkk);
3. Majelis Kehormatan mempersilahkan saudara (maksudnya : Sdr. Yunico Syahrir dkk) mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan sebagaimana di atur pasal 33 JU nomor 2 tahun 2011;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 itu timbul lagi pertanyaan, bagaimana kita bisa melihat adanya perselisihan tersebut ? :

Menimbang, bahwa diperoleh keterangan dari oleh saksi Raka Gani Pissani.SH, menerangkan sdr.Adnani Taufiq beserta beberapa orang yang melapor ke Majelis Kehormatan Partai tentang adanya kecurangan sesama rekan calon lalu dipanggil oleh Majelis Kehormatan Partai pada tanggal 28 Mei 2019 dan pada saat pemeriksaan terhadap Adnani Taufiq saksi mengetahui akan tetapi tidak berada dalam satu ruangan dan Adnani Taufiq saat diperiksa. Pemeriksaan/persidangan dilakukan dengan acara cepat dan putusan Majelis Kehormatan besok harinya yaitu pada tanggal 29 Mei 2019 pada saat saksi menemani Adnani Taufiq diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkan bukti P-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat-I dan Tergugat-II justru membuktikan telah dilakukan pemeriksaan terhadap perselisihan dimaksud dengan bukti TI.TII-2 berupa Resume Sidang Pemeriksaan Acara Cepat dari Majelis Kehormatan Atas Nama NURAINA; bukti TI.TII-3 berupa Resume Sidang Pemeriksaan Acara Cepat dari Majelis Kehormatan Atas Nama PONTJO PRAYOGO SP, bukti TI.TII-4 Resume Sidang Pemeriksaan Acara Cepat dari Majelis Kehormatan Atas Nama R. WULANSARI alias MULAN JAMEELA, bukti TI.TII-5 berupa Resume Sidang Pemeriksaan Acara Cepat dari Majelis Kehormatan Atas Nama ADNANI TAUFIQ, bukti TI.TII-6 berupa Resume Sidang Pemeriksaan Acara Cepat dari Majelis Kehormatan Atas Nama ADAM MUHAMAD, bukti TI.TII-6 berupa Resume Sidang Pemeriksaan Acara Cepat dari Majelis Kehormatan Atas Nama SITI JAMALIAH, bukti bukti TI.TII-8 berupa Resume Sidang Pemeriksaan Acara Cepat dari Majelis Kehormatan Atas Nama SUGIONO, bukti TI.TII-9 berupa Resume Sidang Pemeriksaan Acara Cepat dari Majelis Kehormatan Atas Nama KATHERINE A Oe, bukti TI.TII-10 berupa Resume Sidang Pemeriksaan Acara Cepat dari Majelis Kehormatan Atas Nama dr.IRENE;

Menimbang, bahwa dalam bukti TI.TII-2 sampai TI.TII-10 terurai jelas bahwa masing-masing Para Pemohon (dalam hal ini: Para Penggugat) telah mengadakan adanya tindakan curang yang dilakukan sesama calon legislatif

(caleg) Partai Gerindra lainnya yang satu daerah pemilihan (Dapil) dengan Para Pemohon (Para Penggugat) dan pada bukti TI.TII-2 sampai bukti TI.TII-10 itu pula membuktikan perselisihan yang diajukan Para Pemohon (Para Penggugat) telah diperiksa/disidangkan oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra;

Menimbang, bahwa dalam bukti TI.TII-11 berupa Surat Pengantar Dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra yang ditujukan Kepada Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra menyampaikan benar telah melakukan sidang dengan pemeriksaan acara cepat terhadap perkara permohonan tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa saksi dari Tergugat-I dan Tergugat-II Habiburokhman, ketika diperlihatkan surat bukti P-1 disidang membenarkan adanya perselisihan yang diajukan oleh Para Penggugat ke Majelis Kehormatan Partai dan sudah dilakukan pemeriksaan dan bukti P-1 ini adalah merupakan keputusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra. Saksi Habiburokhman juga membenarkan bukti TI.TII-2 sampai bukti TI.TII-10 adalah merupakan berita acara atau resume proses pemeriksaan dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut saksi Habiburokhman lagi, dalam pembuatan putusan yang dikeluarkan oleh Partai Gerindra tidak ada format tertentu yang mengikat bagi Majelis Kehormatan dan 90% tidak membuat putusan yang tertulis dan saksi selama menjadi anggota Majelis Kehormatan di Partai Gerindra belum pernah terlibat dengan putusan yang tertulis selalu putusan secara lisan atau dengan pemberitahuan surat saja kepada pihak berselisih;

Menimbang, bahwa Ahli Muhammad Ryllyyandi,SH.,MH, memberi pendapat Mahkamah Partai atau Majelis Kehormatan bekerja secara otoritas karena setiap partai politik masing-masing punya cara sendiri dalam menyelesaikan sengketa internalnya dan UU Partai Politik tidak mengatur tentang acara pemeriksaan karena tidak tunduk pada Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Partai ini diberikan kebebasan untuk melakukan pemeriksaan secara sendiri-sendiri dan Majelisnya pun juga bebas terdiri dari beberapa orang karena mereka bertindak atas nama organisasi dan tidak terikat dengan Kekuasaan Kehakiman. Standar pembuatan putusan yang mengatur Mahkamah Partai itu tidak ada karena setiap partai mekanismenya berbeda-beda dan tidak ada ketentuannya untuk mengikuti asas legalitas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dihubungkan dengan bukti TI.TII-2 sampai bukti TI.TII-11 dikuatkan dengan saksi Raka Gani Pissani.SH dan saksi

Habiburrahman,SH serta ahli Muhammad Ryilyyandi,SH.,MH, disimpulkan telah ternyata adanya perselisihan internal Partai Gerakan Indonesia Raya yang diajukan oleh Para Pemohon (Para Penggugat) dan telah diperiksa atau disidangkan telah pula diputus oleh Mahkamah Partai dalam hal ini Majelis Kehormatan Partai Gerindra:

Menimbang, bahwa kembali membaca bukti P-1 berupa putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra dalam diktumnya terdapat tiga point utama yaitu :

1. Majelis Kehormatan telah membaca dan memeriksa permohonan saudara (maksudnya : Sdr. Yunico Syahrir dkk) dengan acara cepat;
2. Majelis Kehormatan belum dapat memenuhi permohonan saudara (maksudnya : Sdr. Yunico Syahrir dkk);
3. Majelis Kehormatan mempersilahkan saudara (maksudnya : Sdr. Yunico Syahrir dkk) mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan sebagaimana di atur pasal 33 UU nomor 2 tahun 2011;

Menimbang, bahwa jika meneliti ketiga diktum pada bukti P-1, Majelis Hakim merasa masih memerlukan penafsiran lebih jauh yang pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Habiburrahman mengetahui ada 2 hal persoalan yang diperiksa Majelis Kehormatan saat itu yaitu pertama soal pelanggaran etik terhadap caleg-caleg yang terpilih dan kedua tuntutan kepada Dewan Pembina untuk menggunakan hak prerogatifnya agar menetapkan Para Pemohon (para Penggugat) sebagai caleg.

Menimbang, bahwa terhadap diktum angka 1 pada bukti P-1 maksudnya adalah Majelis Kehormatan telah melakukan pemeriksaan/persidangan terhadap permohonan Para Pemohon (Para Penggugat) yang ternyata eksistensinya tergambar pada bukti TI.TII-2 sampai bukti TI.TII-10, dimana saksi Habiburrahman mengetahui dan benar inilah bukti adanya pemeriksaan Majelis Kehormatan tentang pelanggaran etik yang dilakukan oleh sesama caleg terhadap Para Penggugat dimana pelanggaran etik inilah yang menjadi kewenangan Majelis Kehormatan,

Menimbang, bahwa lalu, ternyata ada permohonan Para Pemohon (Para Penggugat) kepada Majelis Kehormatan agar ditetapkan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II menjadi calon legislatif terpilih Partai Gerindra untuk daerah pemilihan masing-masing;

Menimbang, bahwa karena merasa bukan kewenangannya maka Majelis Kehormatan menyatakan belum dapat memenuhi permohonan Para Pemohon

(Para Penggugat) sebagaimana bunyi diktum angka 2 dalam bukti P-1 selanjutnya dalam diktum angka 3 bukti P-1, Majelis Kehormatan mempersilahkan Para Pemohon (Para Penggugat) mengajukan ke Pengadilan Negeri karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memutusnya. Hal ini dibenarkan oleh saksi Habiburokhman yang menerangkan pengertian tidak dapat dikabulkan pada diktum angka 2 dalam bukti P-1 disitu maksudnya Mahkamah Partai tidak mempunyai kewenangan memutus permintaan Para Pemohon (Para Penggugat) untuk ditetapkan sebagai caleg tetap Partai Gerindra oleh karena itu Majelis Kehormatan mempersilahkan ke pengadilan untuk penyelesaiannya sebagaimana diktum angka 3 dalam bukti P-1;

Menimbang, bahwa ahli ahli Muhammad Rylyyandi, SH., MH, juga berpendapat: ketika ada persoalan yang merupakan nilai-nilai atau value misalnya tentang pelanggaran-pelanggaran penggelembungan suara yang melanggar Anggaran Dasar Partai maka value tadi itu diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Kehormatan. Sedangkan untuk penetapan atau penggantian nama-nama Caleg, Mahkamah Partai tidak bisa serta merta secara ansih langsung mengambil sikap menentukan nama-nama, DPP adalah sebagai pengurus tertinggi di tingkat Nasional yang memiliki kewenangan untuk itu, itulah makanya Mahkamah Kehormatan mempersilahkan ke Pengadilan untuk ditindaklanjuti oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari keadaan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan diperoleh fakta hukum benar adanya perselisihan tentang etik antara anggota Partai Gerindra, perselisihan mana telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra namun ternyata masih ada bagian tuntutan Para Pemohon (Para Penggugat) yang belum terselesaikan yaitu minta agar Para Penggugat ditetapkan menjadi calon legislatif terpilih Partai Gerindra untuk daerah pemilihan masing-masing yang ternyata bukan kewenangan Majelis Kehormatan Partai akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan, itulah maksud dari diktum ke 1, 2 dan 3 dalam bukti P-1, maka berdasarkan pasal 33 UU Nomor 2 Tahun 2011 Peradilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang mendasari permintaan Para Penggugat agar ditetapkan menjadi calon legislatif terpilih Partai Gerindra dalilnya adalah :

- setelah pemungutan suara, diketahui suara Pemilih yang memilih Partai Gerindra jauh lebih besar daripada Pemilih yang memilih langsung Calon Anggota Legislatifnya. Hal mana Jika dihitung dengan sistem penghitungan suara Sainte Lague, maka tidak ada satupun calon anggota legislatif Partai

- Gerindra yang bisa mendapatkan kursi tanpa adanya suara Pemilih yang memilih Partai Gerindra saja;
- jika yang menjadi kriteria adalah kualitas kekaderan dan rekam jejak pengabdian, maka dalam hal ini Para Penggugat sangat layak dijadikan anggota legislatif terpilih karena Para Penggugat merupakan anggota, kader dan pengurus partai yang telah menerima anugrah Bintang Garudayaksa Ksatria Utama;
 - kelayakan Para Penggugat dijadikan anggota legislatif terpilih sangat relevan dengan nilai-nilai demokrasi yang diatur Pasal 8 Anggaran Dasar Partai Gerindra dan Pasal 13 huruf D Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, serta prinsip partai kader yang diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 2017. Hal mana dalam konteks demokrasi sangat wajar jika Kader yang merupakan tenaga inti partai dan memiliki rekam jejak pengabdian yang panjang mendapatkan apresiasi atas apa yang telah diperjuangkan selama ini;
 - secara teknis organ yang berhak menentukan anggota legislatif terpilih adalah Tergugat I dan Tergugat II yang memiliki wewenang amat besar sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Partai Gerindra;
 - hak absolut Partai Gerindra menentukan calon anggota legislatif mana yang pantas dijadikan anggota legislatif terpilih relevan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 422 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (PEMILU), yang menentukan bahwa : Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Partai Politik Peserta Pemilu, didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak, yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara. Hal mana jika merujuk pada Surat Suara Hasil Pemilu 2019, maka jelas suara terbanyak adalah Suara Partai saja;
 - hal di atas adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 172 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (PEMILU), yang mengatur bahwa : Peserta Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah PARTAI POLITIK, dan bukannya calon anggota legislatif;

Menimbang, bahwa untuk hal ini Tergugat-I dan Tergugat-II dalam jawabannya membenarkan tentang adanya pelanggaran hak Para Penggugat selaku anggota dan kader Partai Gerindra karena Para Tergugat tidak menetapkan sebagai Anggota Legislatif dari Partai Gerindra sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 ayat 2 undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II benar mempunyai kewenangan untuk menentukan perolehan suara kepada siapa dan Kader mana yang mengikuti Pemilu Legislatif 2019, diberikan dan dilimpahkan kepada siapa perolehan suara Partai Gerindra. Lalu untuk menentukan Caleg mana yang ditetapkan sebagai Kader terbaik untuk menjadi Anggota DPRD Tingkat Daerah, DPRD Tingkat Provinsi, dan DPR Republik Indonesia, Caleg mana yang pantas untuk dijadikan Anggota Legislatif terpilih dengan mempertimbangkan kualitas serta rekam jejak pengabdianrnya;

Menimbang, bahwa khusus untuk menetapkan Anggota DPRD Tingkat Daerah, DPRD Tingkat Provinsi, dan DPR Republik Indonesia tertuang dalam Pasal 19 ayat 2 huruf A Anggaran Dasar Partai Gerindra yang berbunyi : Ketua Dewan Pembina memiliki wewenang menetapkan kebijakan Partai Gerindra sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa dan Rapat Pimpinan Nasional (vide bukti P-2 identik bukti T.I.T.II-1)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah menguraikan berdasarkan konstruksi hukum sebagaimana terwujud dalam ketentuan BAB XII UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai Penetapan Perolehan Kursi dan Calon terpilih dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih khususnya pada Bagian Kedua mengenai Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, UU Pemilu secara nyata membagi dan membedakan secara tegas antara tahapan Penetapan Perolehan Kursi dan tahapan Penetapan Calon Terpilih, di mana keduanya ditempatkan dalam Paragraf yang berlainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaturan mengenai kedua tahapan itulah diketahui kapan suara Calon menjadi begitu bermakna dan bahkan sama artinya dengan suara Partai Politik, yakni dalam proses Penentuan Kursi. Sementara dalam penentuan Calon Terpilih, maka penentuannya dilakukan berdasarkan perolehan suara terbanyak dalam satu daftar calon tertentu (surat suara) dalam satu dapil yang sama (vide Pasal 422 UU Pemilu), sehingga dalam hal ini perolehan suara Calon menjadi amat menentukan keterpilihannya.

Menimbang, bahwa namun perlu diketahui penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dilakukan setelah ditetapkannya perolehan suara sah secara nasional. Bagi Pemilu Anggota DPR, dilakukan setelah memenuhi syarat ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional, sementara bagi Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota seluruh Partai Politik diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Pasal 414 UU Pemilu Jo. Pasal 6 dan 7 PKPU Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa sampai saat ini, Turut Tergugat masih sedang menjalani proses perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi di mana yang menjadi objek perselisihan di dalamnya merupakan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, sehingga dengan demikian, Turut Tergugat masih belum melaksanakan penetapan perolehan kursi hingga proses perselisihan hasil Pemilu telah diputuskan dan dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa dari uraian Turut Tergugat tersebut ternyata hingga kini Turut Tergugat selaku Organ Institusi Negara yang berwenang untuk menetapkan Calon Terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota belum menetapkannya;

Menimbang, bahwa sementara itu yang diminta oleh Para Penggugat dalam perkara a quo memang belum sampai pada penetapan oleh KPU (Turut Tergugat) akan tetapi lebih kepada Tergugat-I dan Tergugat-II selaku Organ Partai berhak dan berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi Calon Anggota Legislatif Terpilih dari Partai Gerindra;

Menimbang, bahwa alasannya Para Penggugat merupakan anggota, kader dan pengurus partai yang telah menerima anugrah Bintang Garudayaksa Ksatria Utama dan merasa berhak merijadi anggota legislatif terpilih karena hasil perhitungan pemilihan legislatif suara Partai jauh lebih besar dibandingkan dengan suara Caleg tertinggi;

Menimbang, bahwa dalam Anggaran Dasar Partai Gerindra pasal 15 ayat (1) disebutkan Kader Partai Gerindra adalah anggota Partai Gerindra yang merupakan tenaga inti dan penggerak Partai. Dimana ayat (3) terdapat strata kader Partai yang terdiri : a.Kader Penggerak, b.Kader Pratama, c.Kader Muda, d,Kader Madya, e.Kader Utama, f.Kader Manggala;

Menimbang, bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II dalam jawabannya membenarkan merupakan kewenangan Tergugat-I dan Tergugat-II untuk memberikan penghargaan dan menempatkan jabatan bagi Kader terbaik Partai Gerindra yang telah mengabdikan dengan aktif selama menjadi pengurus Partai ataupun yang telah menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan yang telah berhasil menjalankan tugas sebagai Kader Partai Gerindra yang berjuang untuk kepentingan rakyat sehingga Tergugat-I dan Tergugat-II menyatakan kewenangannya untuk memberikan penghargaan yaitu Bintang Garudayaksa Ksatria Manggala;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-11 benar terbukti Para Penggugat telah mendapat anugrah Bintang Garudayaksa Ksatria Utama dari Tergugat-I yang dalam bukti itu disebut Atas Prestasi, Jasa-jasa, Perigabdian dan Dedikasinya dalam Mendirikan,

Membesarkan dan Mengembangkan Partai Gerakan Indonesia Raya Secara Luar Biasa, untuk hal ini baik Tergugat-I dan Tergugat-II serta Turut Tergugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa benar dan diyakini Para Penggugat merupakan kader terbaik sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Gerindra;

Menimbang, bahwa memang Para Penggugat bukanlah caleg yang memperoleh suara tertinggi dalam perolehan suara pemilu 2019 sebagaimana tabel perolehan suara yang ditampilkan di surat gugatan dan termuat pada bukti P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-16, P-17, P-19, P-20 namun telah ternyata Suara Partai yang mendominasi perolehan suara dari daerah pemilihan masing-masing Para Penggugat;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan perselisihan yang telah diputus oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra sebagaimana pada bukti T.I.T.II-2 sampai T.I.T.II-10 ternyata Para Penggugat terbukti telah dicurangi oleh rekan sesama calon legislatif (Caleg) dari Partai Gerindra yang satu daerah pemilihan dengannya, hal itu menurut Majelis Kehormatan merupakan pelanggaran Pemilu dan juga telah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra karena selaku anggota Partai Gerindra dalam bertindak telah bertentangan dengan watak, Tujuan, Fungsi, dan Tugas Partai Gerindra, serta telah mencoreng nama baik dan kehormatan Partai Gerindra, sebagaimana ketentuan dalam pasal 8, 12, dan 16 Anggaran Dasar Partai Gerindra. Nama-nama rekan sesama calon legislatif (Caleg) dari Partai Gerindra yang satu daerah pemilihan dengan Para Penggugat tercantum dalam bukti T.I.T.II-2 sampai T.I.T.II-10;

Menimbang, bahwa untuk fakta hukum di atas, Majelis Hakim membenarkan dalil Para Penggugat dengan berlandaskan pada beberapa ketentuan:

1. Pasal 13 huruf D Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi: menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
2. Pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Gerindra yang berbunyi: Dewan Pembina adalah Dewan tertinggi Partai Gerindra yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina;
3. Pasal 19 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Partai Gerindra yang berbunyi : "Dewan Pembina berwenang menetapkan kebijakan Partai GERINDRA sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa dan Rapat Pimpinan Nasional".

4. Bahwa frasa "Kebijakan Partai Gerindra" sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Partai Gerindra maknanya termasuk pula kewenangan untuk menetapkan anggota DPR/DPRD terpilih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menambahkan dasar Pasal 172 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan : Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik dan Pasal 20 ayat (2) huruf f Anggaran Dasar Partai Gerindra yang berbunyi : Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang menetapkan dan mengajukan bakal calon anggota legislatif DPR dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu saksi Habiburokhman menerangkan mekanisme untuk menetapkan Anggota Partai menjadi caleg merupakan hak prerogatif Dewan Pembina;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya ahli Muhammad Ryllyyandi,SH.,MH, berpendapat : jika ada perselisihan yang belum terselesaikan oleh Mahkamah Partai contohnya minta ditetapkan menjadi caleg oleh Partai maka ketentuan pasal 33 UU Partai Politik merupakan jalur konstitusional yaitu Pengadilan Negeri dilibatkan untuk para pihak yang tidak puas dengan putusan Mahkamah Partai. Sikap Pengadilan melihat AD/ART Partai yang bersangkutan jika itu kewenangan Partai maka dikembalikan ke Partai dan putusan ditindaklanjuti oleh Partai kemudian diserahkan ke KPU. Meskipun penentuan caleg berdasarkan peroleh suara terbanyak teknisnya ada diranah KPU, namun apabila suara partai lebih besar perentuannya adalah kewenangan absolut partai;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan diatas sudah selayaknya Tergugat-I dan Tergugat-II mempertimbangkan permintaan Para Penggugat mengingat kualitas kekaderan serta rekam jejak pengabdian Para Penggugat yang merupakan kader terbaik, untuk itu Majelis Hakim a quo mengembalikan kewenangan itu dengan menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II berhak untuk menetapkan Para Penggugat sebagai calon anggota legislatif dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan masing-masing Para Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Tergugat-I dan Tergugat-II berhak pula melakukan langkah administrasi internal yang dianggap perlu oleh Para Tergugat guna memastikan penetapan Para Penggugat sebagai anggota

legislatif dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan masing-masing Para Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa sedangkan kepada Turut Tergugat sebagai Institusi terkait dengan gugatan a quo diperintahkan untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka gugatan Para Penggugat, peti um angka 2, 3, dan 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang peti um angka 5 minta agar Para Tergugat melaksanakan putusan ini secara serta merta, dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, untuk melaksanakan putusan secara serta merta harus berdasarkan pada pasal 180 HIR dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") Nomor 3 Tahun 2000,;
- Sedangkan perkara a quo belum berdasarkan ketentuan diatas, namun mengingat waktu penetapan caleg oleh KPU secara umum diketahui sudah dekat maka kepada Tergugat-I dan Tergugat-II dapat mempertimbangkan pelaksanaan putusan ini dengan segera oleh karena itu peti um ini diperbaiki menjadi : Memerintahkan Tergugat-I dan Tergugat-II untuk melaksanakan putusan ini setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya dari pertimbangan diatas, gugatan Para Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa alat bukti dari kedua pihak berperkara yang telah dipertimbangkan untuk selain dan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebahagian maka Tergugat-I dan Tergugat-II harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 serta ketentuan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II berhak untuk menetapkan Para Penggugat sebagai anggota legislatif dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan masing-masing;
3. Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II berhak melakukan langkah administrasi internal yang dianggap perlu oleh Para Tergugat guna memastikan penetapan Para Penggugat sebagai anggota legislatif dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan masing-masing;

4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini ;
5. Memerintahkan Tergugat-I dan Tergugat-II untuk melaksanakan putusan ini setelah putusan ini diucapkan;
6. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp762.000,-(Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 oleh kami, ZULKIFLI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, MERY TAAT ANGGARASIH.SH.MH dan KRISNUGROHO.SP.SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL tanggal 27 Juni 2019 putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu APRISNO,SH,MH Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Para Penggugat, dihadiri Kuasa Tergugat-I dan Tergugat-II serta Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MERY TAAT ANGGARASIH.SH.MH

ZULKIFLI,SH.,MH

KRISNUGROHO.SP.SH.,MH

Panitera Pengganti,

APRISNO,SH,MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 196.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 480.000,-
4. PNBP relaas.....	:	Rp 40.000,-
5. Materai	:	Rp 6.000,-
6. Redaksi	:	Rp 10.000,-
--	:	--
Jumlah	:	<u>Rp762.000,-</u>

(Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)